

**ANALISIS PERAN INDUSTRI HALAL DAN STRATEGI
PENGEMBANGANNYA DALAM MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT LAMPUNG
DI ERA *RECOVERY* PASCA PANDEMI *COVID-19*
(Studi Pada Pengusaha UMKM Bakso
Di Kabupaten Lampung Timur)**

TESIS



**DI SUSUN OLEH :
LYA NAILYATUR ROHMATIL 'IZZA
1986010209**

**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2023M/1444 H**

**ANALISIS PERAN INDUSTRI HALAL DAN STRATEGI
PENGEMBANGANNYA DALAM MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT LAMPUNG
DI ERA *RECOVERY* PASCA PANDEMI *COVID-19*
(Studi Pada Pengusaha UMKM Bakso
Di Kabupaten Lampung Timur)**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapat Gelar Magister Ekonomi (M.E)



DI SUSUN OLEH :
LYA NAILYATUR ROHMATIL 'IZZA
1986010209

TIM PEMBIMBING
Pembimbing I :Dr.Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II :Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I

PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2023M/1444 H

ABSTRAK

Pandemi *covid-19* memberikan dampak penurunan yang sangatlah besar terhadap perekonomian masyarakat Lampung sehingga dibutuhkan peran para UMKM yang tetap berjalan selama pandemi untuk meningkatkan standatar pertumbuhan perekonomian masyarakat Lampung sehingga dibutuhkan juga strategi yang tepat untuk tetap mampu berperan menjalankan perekonomian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung .

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, melalui pendekatan induktif. Dengan rumusan masalah bagaimana peran dan potensi industri halal serta strategi pengembangannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung di era recovery pasca pandemi *covid-19* yang dilaksanakan di kabupaten Lampung Timur. Pengambilan data melalui wawancara kepada para UMKM bakso yang ada dikabupaten Lampung Timur dengan 71 sampel yang diambil dari metode slovin.

Hasil dari penelitian ini :1.)Industri halal mempunyai peran yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung dengan didorong oleh beberapa factor antara lain jumlah penduduk muslim yang besar, tumbuhnya kesadaran akan nilai-nilai moral Islam dalam kaitannya dengan konsumsi produk halal dan *thoyyib* di masa pandemi *covi- 19* – pasaca pandemi *covid-19* serta pertumbuhan jumlah konsumen nasional.2.)Industri halal berpotensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung lewat adanya jaminan dari sertifikat halal menjadi acuan utama setiap orang untuk lebih memilih produk dengan label halal sejak adanya pandemi *covid-19*. 3.)Strategi pengembangan industri halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung diantara lain :Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Meningkatkan sertifikasi produk halal dalam industri halal, melalui kemudahan syarat dan proses dengan tetap mengedepankan kualitas dan standarisasi produk halal ,Meningkatkan pasar produk halal

Kata kunci : *Industri Halal, Strategi Pengembangan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pasca Pandemi Covid-19*

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has had a huge downward impact on the economy of the people of Lampung, so that the role of MSMEs which continue to operate during the pandemic is needed to increase the economic growth standards of the people of Lampung, so the right strategy is also needed to continue to be able to play a role in running the economy in increasing economic growth in Lampung Province. .

The research method in this study is descriptive qualitative, using an inductive approach. With a problem formulation of the role and potential of the halal industry as well as its development strategy in increasing the economic growth of the Lampung community in the recovery era after the Covid-19 pandemic which was implemented in East Lampung district. Data were collected through interviews with meatball MSMEs in East Lampung Regency with 71 samples taken using the slovin method.

The results of this research: 1.) The halal industry has a large role in the economic growth of Lampung society, driven by several factors, including the large Muslim population, growing awareness of Islamic moral values in relation to the consumption of halal and thoyyib products in the past. covid-19 pandemic - post the covid-19 pandemic and the growth in the number of national consumers. 2.) The halal industry has great potential in increasing the economic growth of the people of Lampung through the guarantee of a halal certificate which has become the main reference for everyone to prefer products with a halal label since the pandemic. covid-19. 3.) Strategies for developing the halal industry in increasing the economic growth of the people of Lampung include: Improving the quality of human resources (HR), Increasing halal product certification in the halal industry, through ease of conditions and processes while still prioritizing the quality and standardization of halal products, Increasing the product market halal

Keywords: Halal Industry, Development Strategy, Economic Growth and Post-Covid-19 Pandemic

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lya Nailiyatur Rohmatil 'Izza
NPM : 1986010209
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Tesis) yang berjudul:

“Analisis Peran Industri Halal Dan Strategi Pengembangannya Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lampung Di Era *Recovery* Pasca Pandemic *Covid-19*”

Adalah benar- benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isisnya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Lampung timur ,11 agustus 2023
Yang Menyatakan



Lya Nailiyatur Rohmatil 'Izza
NPM. 1986010209



KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat: Jl. Zaina Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp (0721)787392

PESETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **ANALISIS PERAN INDUSTRI HALAL DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT LAMPUNG DI ERA RECOVERY PASCA PANDEMI COVID-19**

Nama : **Lya Nailiyatur Rohmatil 'Izza**

NPM : **1986010209**

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Konsentrasi : **Ekonomi syariah**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian tertutup pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 04 Juli 2023

MENYETUJUI

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19690927 200112 1 001

Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I
NIP. 19900918201903 1 010

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Syamsul Hilal, M.Ag.
NIP. 19690927 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat: Jl. Zaina Ibbidin Pagar Alam, Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp (0721)787392

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul “Analisis Peran Industri Halal Dan Strategi Pengembangannya Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lampung Di Era *Recovery* Pasca Pandemi *Covid-19*”, telah diujikan dalam ujian terbuka 04 juli 2023 dan disetujui untuk diajukan dalam ujian terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si (.....)

Penguji I : Dr. Ridwansyah, M.ESy (.....)

Penguji II : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag (.....)

Penguji III : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I (.....)

Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H., I.M,A (.....)



KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat: Jl. Zaina Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp (0721)787392

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “Analisis Peran Industri Halal Dan Strategi Pengembangannya Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lampung Di Era *Recovery* Pasca Pandemi *Covid-19*”, telah diujikan dalam ujian terbuka 04 juli 2023 dan disetujui untuk diajukan dalam ujian terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si (.....)

Penguji I : Dr. Ridwansyah, M.ESy (.....)

Penguji II : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag (.....)

Penguji III : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I (.....)

Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H., I M, A (.....)

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Kusni Abdul Ghofur, M.S.I
000812 003121 001

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

Artinya : “ *Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman*”.
(QS. Ali 'Imran Ayat 3 : 139)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan tesis ini penulis persambahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak M. Jalalludin Asya , dan IbuBinti Muthowi'ah yang saya sayangi, hormati, dan saya banggakan. Selalu bekerja keras demi tercapainya semua cita-cita yang saya inginkan, merawat, menasehati dengan motivasi yang luar biasa, mendo'akan setiap urusan putrinya agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran dan agar selalu berada di jalan-Nya. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan keberkahan di dunia dan akhirat, Aamiin.
2. Adik tercinta, Ahmad Faruq Zamzamy yang selalu memberi dukungan baik moril dan materil nya. Selalu mendorong untuk segera terselesaikannya study ini. Dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dorongan dan motivasi serta menantikan keberhasilan ini.
3. Suami dan anak tercinta Khoirun Nasuha dan Fawaz Ahmad Diaulhaq Annasuha yang telah setia menemani setiap proses prjuangan dan memberikan dukungan dan suport disetiap langkah dalam menggapai setiap impian.
4. Almamater tercinta yang telah mendidik ku menjadi lebih baik yang mampu berfikir untuk lebih maju.
5. Sahabat seperjuangan Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2019 Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat bersemangat dalam kegiatan perkuliahan khususnya dalam penulisan tesis ini.

RIWAYAT HIDUP

Lya Nailiyatur Rohmatil 'Izza lahir di kupang sari , Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 17 Mei 1995, merupakan putri pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak M. Jalalludin Asya dan Ibu Binti Muthowi'ah Al Hafidzoh

Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Mulyosari, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur , Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Mts Tri Bhakti At-Taqwa Raman Utara Lampung Timur sekaligus menempuh pendidikan Pesantren di Pon-Pes Tri Bhakti At-Taqwa Rama Puja Raman Utara Lampung Timur, kemudian pendidikan menengah atas di MA Al Mahrusiyah sekaligus menjadi santri di Pon-Pes Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur sampai pada Jenjang Perguruan Tinggi Strata 1 pada IAIT Tri Bakti Lirboyo Kediri Jawa Timur dengan jurusan Perbankan Syari'ah. kemudian melanjutkan Program Strata 2 di UIN Raden Intan lampung jurusan Ekonomi Syariah.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga tesis dengan judul “Analisis Peran Industry Halal Dan Strategi Pengembangannya Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lampung Di Era *Recovery* Pasca Pandemi *Covid-19* ” dapat diselesaikan, Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut- pengikutnya yang setia.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Magister Strata Dua (S2) Jurusan Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) dalam bidang ekonomi syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian tesis ini dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I, selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag selaku Ketua jurusan Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung sekaligus Pendamping Tesis.
3. Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag sebagai dosen Pendamping Tesis utama.
4. Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I sebagai Sekertaris jurusan Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan pada program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
6. Keluarga Ekonomi Syariah terkusus pada kelas A angkatan 2019 yang telah bersama- sama menuntut ilmu dikelas dan saling berbagi pengalaman.

7. Narasumber dalam penelitian ini yaitu para pengusaha UMKM Bakso di Kabupaten Lampung Timur yang telah membantu dalam penulisan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang khasanah Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 30 Juli 2023

Penulis,

Lya Nailvatur Rohmatil 'Izza

1986010209



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN	v
TIM PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	17
C. Rumusan Masalah	19
D. Tujuan Penelitian.....	19
E. Manfaat Penelitian	20
BAB II LANDASAN TEORI	
Teori Industri	21
A. Industri Halal	21
B. Landasan Hukum	30
1. Landasan Hukum Islam	30
2. Landasan Hukum Negara	31
C. Ruang Lingkup Industri Halal	35
1. Sektor Makanan Halal	38
2. Sektor Wisata Halal	38
3. Sektor Busana Muslim	38
4. Sektor Farmasi	38
5. Sektor Keuangan Syariah	39
D. Pengembangan Industri Halal	40
E. Tantangan Pengembangan Industri Halal.....	41

F. Strategi Pengembangan Industri Halal	41
G. Pertumbuhan Ekonomi	43
H. Corona Virus Disease 2019	47
I. Hasil Penelitian Yang Relevan	57
J. Kerangka Pemikiran	61

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis Dan Sifat Penelitian	65
A. Jenis Dan Sumber Data	65
B. Populasi Dan Sampel.....	66
C. Teknik Pengumpulan Data	68
D. Teknik Pengolahan Data	72

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur	75
B. Temuan Penelitian	84
1. Peran Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lampung Di Era <i>Recovery</i> Pascapandemi <i>Covid-19</i>	84
2. Potensi Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung Di Era <i>Recovery</i> Pasca Pandemi <i>Covid-19</i>	93
3. Strategi Pengembangan Industri Halal Dalam Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lampung Di Era <i>Recovery</i> Pasca Pandemi <i>Covid-19</i>	96

BAB V PENUTUP	111
DAFTAR PUSTAKA	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pandemi *Covid-19* yang terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor terutama di sektor ekonomi. Dampak perekonomian ini tidak hanya di rasakan secara domestik, namun juga terjadi secara global. *International Monetary Fund (IMF)* yang memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh minus di angka 3%. Di Indonesia, Hal ini tentunya juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pariwisata, sektor perdagangan, industri termasuk Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) . Di Indonesia, berdasarkan data terbaru pertanggal 04 Mei 2020, sudah terdapat 11.192 kasus *covid-19* di Indonesia.¹

Menurut Laporan dari *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, Pandemi *covid-19* ini mempengaruhi perekonomian dari sisi penawaran dan permintaan. Di sisi penawaran, perusahaan mengurangi pasokan bahan baku dan tenaga kerja yang tidak sehat serta rantai pasokan yang juga mengalami kendala. Dari sisi permintaan, kurangnya permintaan dan menurunnya kepercayaan konsumen terhadap suatu produk.²

Pandemi *covid-19* ini menyebabkan adanya pergeseran dan perubahan pola pembelian konsumen. Biasanya meskipun sudah ada penjualan online, namun konsumen tetap banyak yang membeli produk secara langsung ke toko atau pusat perbelanjaan. Namun sekarang ini, karena ada pembatasan dan peraturan pemerintah untuk tidak keluar rumah, maka otomatis konsumen tidak memungkinkan untuk berlama-lama di luar rumah. Pelaku UMKM juga harus menyesuaikan diri dan mengkondisikan penjualan produk dan jasanya.

¹Nur Khasanah, "Upaya Pemulihan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Pelatihan pada Pengrajin Anyaman Pandan", *Journal of Community Service and Empowerment* Vol. 1, No. 1, Oktober 2020

²<https://www.state.gov/the-organization-for-economic-co-operation-and-development-oecd/Dkses pada 02 Juni 2023>

Perlu adanya perbaikan kualitas produk dan penyesuaian pelayanan untuk dapat menarik konsumen.

Hikmah dari adanya pandemi *Covid-19* ini adalah umat Islam akan semakin peduli pada aspek kesehatan produk termasuk higienitas dan manfaatnya. Hal ini tentu akan berdampak baik pada pengembangan produk halal di masa yang akan datang, pengembangan industri halal harus dilakukan atas dasar kepentingan umat, bangsa dan negara. Yakni dengan visi untuk menyediakan produk terbaik dan bermanfaat (Halalan Thayyiban).³

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, potensi industri produk halal di masa pandemi *Covid-19* sebagai peluang. Menurut dia, aspek produk halal seperti kesehatan dan higienitas menjadi pertimbangan mutlak masyarakat dalam memilih barang saat ini. Ma'ruf menambahkan, produk halal harus menjadi pilihan rasional masyarakat. Sebab, produk berlabel halal tak sekadar menjual logo, tapi juga mutu yang baik "Jadi produk halal akan menjadi pilihan konsumen selama dan pasca *pandemi Covid-19*," yakin Wapres.⁴

Para pelaku ekonomi syariah dapat memanfaatkan momentum pandemi ini, termasuk dengan menyediakan produk-produk kesehatan. Dengan kesehatan serta kenyamanan masyarakat selama pandemi dan setelahnya juga menjadi peluang baru. Jadi pelaku ekonomi syariah dapat menyediakan berbagai produk dan jasa yang terkait.⁵ Lebih dari itu, Jaminan Produk Halal dapat memberikan keuntungan bagi produsen guna meningkatkan penjualan. Seperti yang kita ketahui, mencari konsumen halal di Indonesia sangatlah mudah. Sehingga jika produk tersebut telah memenuhi unsur kehalalannya maka secara otomatis akan menarik minat konsumen muslim untuk membelinya.⁶

Kawasan industri halal memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia sebagai negara mayoritas muslim. Khususnya di provinsi Lampung yang juga mayoritas penduduknya

³Ananda Muhammad Firdaus , "Pandemi *Covid-19* Membawa Peluang Pengembangan Produk Halal" ,*Republika.co.id* Diakses pada 14 Maret 2023

⁴Nurita, D. (2020). New Normal, Wapres Ma'ruf Amin: Ini Peluang Industri Produk Halal

⁵KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) 2020*Strategi Pengembangan Nasional Industry Halal Indonesia* .h :2

⁶Susilawati, C. (2020). *Role of the halal industry in recovering the national economy in Covid-19 pandemic*. International Journal of Nusantara Islam, 8(2), 202–214.


adalah pemeluk agama Islam. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, jumlah penduduk Lampung mencapai 8,85 juta jiwa hingga Desember 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8,5 juta jiwa atau 96,03% penduduk Lampung beragama Islam. Penduduk Lampung yang beragama Hindu tercatat sebanyak 124,92 ribu jiwa atau 1,41%. Sebanyak 122,77 ribu jiwa atau 1,39% penduduk Lampung beragama Kristen. Kemudian, 77,72 ribu jiwa atau 0,88% penduduk di Lampung yang memeluk agama Katolik. Sebanyak 24,65 ribu jiwa atau 0,28% penduduk di provinsi tersebut beragama Buddha. Ada pula 128 penduduk Lampung beragama Konghucu.⁷

Tabel 1.2 presentase pemeluk agama di Provinsi Lampung

No	Agama	Jumlah presentase	Jumlah jiwa
1.	Islam	96,03%	8,5 juta jiwa
2.	Hindu	1,41 %	124,92 ribu jiwa
3.	Kristen	1,39%	122,72 ribu jiwa
4.	Katolik	0,88%	77,72 ribu jiwa
5.	Budha	0,28%	24,65 ribu jiwa
6.	konghucu	0,01%	128 jiwa

Grafik 1.1 Data jumlah penduduk Lampung menurut agama/kepercayaan.

⁷Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri Provinsi Lampung Laporan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Per Juni 2021



Sumber : Databoks, Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri Provinsi Lampung Per Juni 2021

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penduduk Lampung mayoritas adalah pemeluk agama Islam dengan begitu potensi kontribusi industri sangat berpengaruh untuk memajukan pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah provinsi Lampung. Besarnya populasi Muslim dapat meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai etika Islam yang berkaitan dengan konsumsi produk halal dan *thoyyib*, dan semakin banyak strategi dan program nasional yang didedikasikan untuk pengembangan produk dan layanan halal.

Terlebih, industri halal tengah menjadi sorotan saat era kenormalan baru (Pasca Pandemi *Covid-19*), ketika higienitas merupakan prioritas saat ini. Industri halal diketahui identik dengan karakteristik tersebut. Dapa disesuaikan jika melihat bahwa yang paling terdampak oleh *Covid-19* adalah sektor Industri pariwisata dan industri makanan halal, terlebih di sebagian negara memberlakukan social distancing atau lock down. Hal ini selaras dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No 17 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Memperoleh

Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.⁸

Trend industri Halal menjadi perbincangan hangat di dunia bisnis internasional saat ini. Jual beli produk halal mencapai \$254 Miliar dan mendongkrak perekonomian 1-3% GDP (Gross Domestic Product) pada negara kanggota OKI (Organisasi Konferensi Islam).⁹

Indonesia mempertahankan posisinya dalam *Global Islamic Economy Index dalam Laporan 2022 State of the Global Islamic Economy* (SGIE) yang diterbitkan DinarStandard di Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis (31/03/2022). Indonesia berada di urutan keempat setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. perkembangan industri halal. Hal tersebut sangat kontras dengan kondisi Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki populasi muslim terbesar yang seharusnya memiliki potensi dan kesempatan yang besar dalam industri halal. Hal ini menjadi sebuah tantangan untuk Indonesia dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas dalam industri tersebut. Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin telah mengatur kehidupan umatnya tidak hanya tentang ibadah tetapi mencakup seluruh bagian kehidupan seperti memenuhi kebutuhan hidup umat Islam. Halal secara terminologi berarti sesuatu yang dapat berguna dan tidak menyakiti tubuh, pikiran dan agama.¹⁰

Konsumsi menjadi salah satu pilar dalam ekonomi Islam yang harus sesuai dengan konsep halal.¹¹

⁸<https://itsteknosains.co.id/2020/10/19/webinar-halal-peran-bisnis-halal-pasca-pandemi-covid-19/> Diakses Pada 14 Oktober 2021

⁹Thomson Reuters dan DinarStandard 2019.*Hambatan dan Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia*.

¹⁰ Ngah, B. B. & Abdelali B. Z. (2019). *Syariah Compliance On Halal Food Based On Certain Ayat In Surat AlMa'idah*. E-Journal Of The 6th Arabic Studies & Islamic Civilization. 6(1), 53-65.

¹¹ Insani, T. D., Al-Faizin, A. W., & Ryandono, M. N. (2019). *THE IMPACT OF HALAL AT THAYYIB AND CONSUMPTION ETHICS IMPACT ON ECONOMIC GROWTH: AN ECONOMIC TAFSIR AL-BAQARAH:168*. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 5(2), 459-474.

Hal ini dijelaskan dalam Al-quran dalam surat Q.S Al-baqarah :2 :168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. Q.S Al-baqarah :2 :168¹²

Terdapat 3 aspek halal dan thayyib yaitu tidak mengandung unsur haram, memberikan benefit dampak positif, dan tidak menyakiti akal dan raga. Ibnu Katsir dalam tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat “*yā ayyuhan-nāsu kulū mim mā fil-ardli ḥalālan thayyiba*” ini pernah dibaca di sisi Nabi Muhammad saw. Kemudian Saad bin Abi Waqash berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku orang yang diijabah doanya”. Nabi Muhammad bersabda: “Wahai Sa’ad, perbaikilah makananmu maka engkau akan menjadi orang yang diijabah doanya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sungguh seseorang yang memasukkan satu suapan haram dalam perutnya maka amal ibadahnya tidak diterima selama 40 hari, dan sungguh hamba yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram dan riba maka api lebih utama untuknya”.¹³

Menurut bahasa, halal berasal dari *halla* (حل) artinya bebas, bebas, lawan dari *‘aqdun* (عقد) artinya terikat. Barang halal adalah barang yang dapat dihibahkan dan diproses secara cuma-cuma, sedangkan barang yang diikat tidak diperbolehkan untuk diproses. Tidak ada keraguan bahwa Halal adalah kebalikan dari Haram. Makanan halal adalah makanan yang bahan dan cara mendapatkannya diperbolehkan dalam Islam. Contoh makanan halal adalah hewan pada umumnya seperti

¹² Q.S Al-baqarah :2 :168

¹³ Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’anil Azhim, [Riyadh, Dar Thayyibah linnasyri wa Tauzi’: 1999 M/ 1420H], juz I, halaman 478).

ayam, kambing dan ikan laut. Maka penghidupan yang diperoleh melalui penipuan, korupsi dan pencurian adalah haram meskipun itu merupakan bentuk penghidupan yang halal. Ada banyak cara mencari nafkah yang dilarang dan banyak cara yang diperbolehkan. Makanan halal adalah makanan yang halal baik dari segi kandungan maupun cara pengadaannya.

Thayyib artinya baik, bermutu dan bermanfaat. Pemberian label *Thayyib* dalam Al-Qur'an tidak hanya terkait dengan jenis makanan, tetapi juga beberapa hal. Hal ini karena (*dzurriyyah*) *thayyibah*, kalimah *thayyibah*, pohon (*syajarah*) *thayyibah*, tempat (*masâkina*) *thayyibah*, tanah (*balдах*) *thayyibah*, pahala (*tahiyih*) (*thayyihbah*) (*thayyihbah*) *thayyibah*. Semua perkataan yang bertanda *thayyib* itu berkualitas, baik dan bermanfaat. Perlu dicatat di sini bahwa makanan yang *thayyib* belum tentu baik dan bermanfaat secara subyektif. Misalnya, orang tertentu dilarang minum kopi atau makan daging kambing karena gangguan kesehatan, yang secara objektif disebut makanan *thayyib* dan bahannya halal. Berdasarkan aspek tersebut, makanan jenis ini tidak bermanfaat dan baik bagi sebagian orang sehingga sebaiknya dihindari. Ada juga orang yang secara subyektif tidak berpantang sama sekali, tetapi hanya membatasi jumlahnya, banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan pada usia tertentu, seperti kolesterol atau diabetes. Dokter mereka tidak diperbolehkan mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan gula, karena orang normal mengkonsumsinya.¹⁴

Di sini, meskipun menurut orang yang kesehatannya normal kolesterol dan gula itu jenis makanan yang *thayyib*, tetapi bagi “si penderita,” jenis makanan itu tidak *thayyib*. Dengan kesadaran beragama, si penderita harus mengakui bahwa jenis makanan tersebut tidak *thayyib*, harus disingkirkan sesuai petunjuk ilmu kedokteran. Inilah yang dimaksud *thayyib* subjektif itu. Perintah Al-Qur'an agar mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* menunjukkan kasih sayang Allah kepada semua umat manusia. Mereka diundang untuk

¹⁴ <https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/31/blog-post.html> Indonesia Sebagai Baidatun Thayyibah Oleh: Dr H. Waryono, M. Ag (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama) Diakses pada Kamis, 31 Oktober 2021


menjaga kesehatan melalui konsumsi makanan. Benar juga rasanya, karena gangguan kesehatan selalu disebabkan oleh pola makan. Orang yang membangkang dari petunjuk ini berarti menyengaja membawa dirinya ke jurang kehancuran, yang dalam bahasa agama disebut melaksanakan ajakan setan. Karena itu Al-Qur'an menyatakan "*dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*"

Besarnya potensi Indonesia di sektor industri halal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah khususnya sektor industri halal, BI bersama dengan pemerintah dan institusi terkait berpegang pada prinsip 4 C. "Yaitu komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait (*Commitment*), program yang konkrit sehingga mudah untuk diimplementasikan (*Concrete*), sinergitas antara lembaga dan pihak terkait (*Collaborative*) serta edukasi yang dilakukan secara intens mengenai nilai lebih dari gaya hidup halal (*Campaign*) dengan begitu Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan global saat ini dan mendatang.¹⁵

Konsep industri halal dalam perdagangan global, khususnya konteks halal tidak hanya sebatas konsumsi, tapi juga seluruh proses produksi dan pelayanan, terkait dalam rantai pasok. Sertifikat Halal juga terjamin seluruh konsumen muslim produk ini yaitu berdasarkan kualitas produk Konsep Halalan Toyyiban.

¹⁵<https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Pengembangan-Industri-Halal-Dukung-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional.aspx> Diakses Pada 23 Mei 2023

Grafik 1.2 pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung 10 terakhir



Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS)Perekonomian Lampung

Berikut rincian pertumbuhan PDRB ¹⁶15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada 2022, diurutkan dari yang tertinggi sampai terendah¹⁷:

1. Bandar Lampung: 4,95 persen
2. Lampung Selatan: 4,91 persen
3. Lampung Tengah: 4,65 persen
4. Pesawaran: 4,55 persen
5. Metro: 4,51 persen
6. Tulang Bawang Barat: 4,49 persen
7. Way Kanan: 4,41 persen
8. Pringsewu: 4,37 persen
9. Tanggamus: 4,16 persen
10. Lampung Barat: 4,10 persen
11. Tulang Bawang: 3,92 persen

¹⁶ PDRB merupakan Produk Domestik Regional Bruto diakses <https://www.bps.go.id/subject/171/produk-domestik-regional-bruto--pengeluaran-.html> pada 01 agustus 2023

¹⁷<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/28/ini-pertumbuhan-ekonomi-lampung-dalam-10-tahun-terakhir>Diakses pada 27 juni 2023

12. Mesuji: 3,49 persen
13. Lampung Utara: 3,16 persen
14. Pesisir Barat: 2,88 persen
15. Lampung Timur: 2,02 persen

Pandemi Covid-19 sangat menakluki perekonomian Indonesia menginjak sumber triwulan II perian 2020. Hal ini disebabkan adanya sistem kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga melahirkan *lockdown* untuk sejumlah bendung berharap membantun ain gari propaganda *Covid-19*. Peraturan ini memicu meningkatnya demosi perekomian muka perusahaan konvensional maupun non konvensional. Penurunan perekonomian memicu munculnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebabkan oleh perusahaan tidak bisa membayarkan obat jerih yang seharusnya. Tidak semata-mata itu, demosi ini berlebihan yang memicu perusahaan membantun menjelang keliling lapisan atau bangkrut. Kontraksi disebabkan adanya demosi rezeki. Selain rezeki menjelang niat sehari-hari.¹⁸

Pendapatan rezeki semenjak lingkungan pengalihan gas sangat beruang tambah kependekatan yang dialami muka zaman wabah. Adanya sistem PSBB memicu khalayak terbendung bisa berpergian melintas pengalihan gas. Dapat dilihat uang jalan muka lingkungan usaha gas mengempis sebulan lebih semenjak Rp200 Miliar. Terbatasnya rekayasa pengalihan gas menyebabkan turis takjub maupun dalam negeri tidak bisa mengaktualkan kunjungan pelesir di Indonesia. Hal ini sangat beradu untuk bendung Bali dimana uang jalan mencari jalan cukup berlebihan semenjak turis yang sedang bersambang dilihat semenjak uang jalan wisma dan pub yang menerjal sebulan 50 imbalan semenjak biasanya. Para ekonom menilai adanya penurunan pada 2020sangat wajar karena adanya wabah *Covid-19*.

Bagaimana menghidupkan kembali semuanya. Tentunyayang terpenting adalah memutus mata rantai penyebaran *covid-19* sekaligus meminimalisir kerusakan system kesehatan nasional. Pandemic Covid-19 menyebabkan ekonomi Indonesia ambruk atau

¹⁸ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html> di akses pada 28 juli 2023

berkembang. Tampaknya tidak mungkin, mengingat ekonomi hanya tumbuh 2,9% pada kuartal pertama tahun 2020. Jauh dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5 persen. Kendati demikian, situasi nyamasih relative baik dibandingkan banyak Negara di dunia. Datanya diperkaya dan ada pemutusan hubungan kerja (PHK).¹⁹ Terlihat jelas bahwa angka pengangguran di Indonesia meningkat secara signifikan selama pandemi. Departemen Tenaga Kerja mengatakan jumlah pengangguran berfluktuasi antara 2,9 juta dan 5,2 juta akibat pandemi. Kondisi ini dapat menyebabkan meningkatnya permasalahan social dimasyarakat ,khususnya kriminalitas.

Posisi Lampung yang berdekatan dengan pulau jawa diyakini dapat menjadi salah satu produsen produk halal nasional jika roadmade pembangunan daerah Lampung diarahkan untuk memproduksi dan menstandarkan produknya berbasis halal. Kehadiran undang – undang jaminan produk halal mestinya dapat menjadi peluang untuk Lampung sebagai produsen halal nasional , karena Lampung juga sudah berhasil menjadi produsen produk pangan nasional seperti beras, singkong dan kopi.²⁰

Pangsa pooroduk halal semaki besar sayangnya saat ini Indonesia masih berada di posisi ke 5 sebagai produsen produk halal padahal sebagai konsuen Indonesia berada di puncak sebagai konsumen produk halal . Untuk itu industri halal harus mampu menjawab tantangan global ini supaya menjadikan inkubator pusat halal di provinsi Lampung. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung menggandeng Indonesia Halal *Lifestyle* Center Jakarta dalam mengembangkan wisata halal di Provinsi Lampung. MUI menilai potensi pengembangan wisata halal di Lampung cukup besar namun perlu penanganan serius. Dengan dorongan ini diharapkan wisata halal di Lampung akan dapat berkembang pesat karena potensi yang dimiliki sangat tinggi.

¹⁹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/15799/Pandemi-Covid-19-dan-Upaya-Pencegahan.html> diakses pada 01 Agustus 2023

²⁰ <https://kondisi.perekonomian.masyarakat.lampung.lampung.kemenag.go.id/news-533900-.html> Diakses pada 20 Mei 202

Saat ini perkembangan industri halal sendiri masih didominasi oleh sektor pangan baik makanan dan minuman. Sektor industri ini merupakan sektor industri halal dengan pendapatan terbesar setiap tahunnya dan diprediksi akan terus berkembang karena masyarakat semakin peduli dengan kehalalan dari produk-produk yang dikonsumsi. Bahkan dalam keadaan sedang dilanda oleh adanya wabah virus corona pun sektor pangan tetap bisa berjalan, walaupun dengan penurunan pendapatan dari hari – hari biasanya. Hal demikian menunjukkan karena makanan dan minuman adalah bagian dari kebutuhan primer yang tetap harus dipenuhi demi kelangsungan hidup setiap manusia. Trend dan perkembangan *halal food* bisa diamati dalam besarnya pasar makanan sehat sejalan dengan sejumlah hasil survei preferensi konsumen di tingkat global. Seiring dengan hal tersebut, tren konsumsi makanan halal juga semakin meningkat karena menawarkan branding makanan yang aman, bersih dan sehat dan tren konsumsi makanan halal dan sehat diperkirakan masih akan menjadi preferensi masyarakat global di masa depan, oleh karena itu Indonesia hendaknya meningkatkan terus industri *halal food* dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.²¹

Nilai industri halal Indonesia khususnya industri makanan dan minuman terus meningkat dari tahun ketahun. Menurut Daily Halal Market Reports 2021-2022, Indonesia memiliki pasar terbesar di dunia dengan nilai 135 miliar USD atau sekitar 1,958 triliun rupiah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk., Moh., Direktur Keuangan dan Perbankan Internasional. Adib mengatakan , skor tinggi ini menempatkan Indonesia di urutan kedua segmen makanan halal setelah Malaysia dalam *Global Islamic Economic Indicator Score 2022*. Tingginya potensi bisnis industri makanan dan minuman halal menjadikan industri ini sebagai salah satu sektor halal prioritas. Didaerah yang lebih dulu berkembang. Bukan hanya karena besarnya kebutuhan atau permintaan akan makanan dan minuman halal , tetapi juga karena pengembangan industri makanan merupakan salah satu upaya yang membantu memperkuat ketahanan pangan.

²¹Andy Lesmana, SE., MM. (2023) *Perkembangan Industri Halal, Potensi dan Strategi Pengembangan*. Majelis Tasbih Januari 2023

Dengan rumusan strategi nasional pengembangan industri halal, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan produk halal di dalam negeri dan berperan dalam perkembangan industri halal dunia. Dampak positifnya pelaku industri halal Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi nasional pengembangan industri halal tahun 2019 mampu menjaga dan mempercepat momentum perkembangan industri halal termasuk mendorong bangkitnya UMKM yang pada akhirnya memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Nasional.²²

Berdasarkan data perkembangan sektor Koperasi dan UKM, jumlah UMKMd di Lampung per November 2022 tercatat ada sebanyak 192.234 unit. Yang terdiri dari usaha mikro 182.655 unit, usaha kecil sebanyak 9.303 unit dan usaha menengah sebanyak 276 unit. Sebelumnya Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengatakan bahwa peningkatan kapasitas dan mutu sumber daya manusia merupakan satu dari tiga kunci UMKM dapat bertahan di era disrupsi. Ketiga kunci bertahannya UMKM tersebut yaitu meningkatkan kapasitas SDM UMKM agar tumbuh menjadi wirausaha produktif dan terhubung dengan ekosistem digital. Lalu membangun serta memperkuat proses bisnis UMKM, dan yang terakhir adalah meningkatkan akses pasar serta pemasaran produk UMKM.²³

Usaha kecil Menengah (UMKM) tergolong sebagai sebuah industri Terus berkembang memainkan peran penting pertumbuhan ekonomi nasional diukur dengan produk dalam negeri Bruto (PDB). Berdasarkan data dari Statistik Finlandia, bekerja dengan agensi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Dana Kependudukan PBB, Dikeluarkan oleh Lembaga Jasa Keuangan Kreatif (Bekraf), tahun 2022 jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan komersial Usaha Menengah (UMKM) di Indonesia diharapkan dapat mencapai sebanyak itu 58,97 juta orang. Tiga subsector ekonomi kreatif yang berkembang

²² Thomas Reuters. 2016. State of the Global Islamic Economic Report 2016/17 7 Muhamad, N., Leong, V.S., & Mizerski, D. (2016). Consumer knowledge and religious rulings on products: Young Muslim consumer's perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 7 (1), 74-94

²³ Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung

pesat dan jadilah primadona dengan angka ada dibidang kuliner yaitu 41,69%, fashion 18,15%, dan kriya 15,70%.²⁴

UMKM merupakan pelaksana perekonomian nasional, seperti dalam UU No. 20/2008 untuk UMKM mendefinisikan bahwa pemberdayaan adalah kerja sinergis negara, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk iklim pertumbuhan dan pengembangan komersial UMKM agar dapat berkembang. dan berkembang menjadi perusahaan yang kuat dan mandiri. Kewirausahaan adalah kreativitas yang dibutuhkan oleh seorang pelaku UMKM untuk mencapai tujuan tertentu dan berjuang untuk sukses dalam hidupnya, baik di sini maupun di sana. Seringkali kita menjumpai kreativitas yang tidak disadari dan menumbuhkan daya tarik bagi masyarakat luas, juga tujuan yang dicapai cenderung mengarah pada sesuatu yang tidak maksimal. Keberanian mendirikan UMKM dan mengambil resiko juga masih rendah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selama ini kurang mendapat perhatian di Indonesia sebelum krisis 1997. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia merobohkan banyak perusahaan besar, namun sebagian besar UMKM bertahan bahkan bertambah jumlahnya.²⁵

Sebagai negara berkembang ,Indonesia masih berusaha mengatasi masalah mendasar seperti kemiskinan ,pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan over urbanisasi. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan menuntut peningkatan pinjaman kepada UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan eksistensi UMKM dimasa mendatang dan mendukung program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran diIndonesia.²⁶

Persaingan bisnis kuliner di Indonesia yang sangat ketat. Berdasarkan data Paramadani Indonesia, sebuah lembaga yang membantu startup industri yang berkembang dan dinyatakan Budaya

²⁴ Badan Pusat Statistik, 2019, Data Statistik Ekonomi Kreatif


²⁵Eni Kusriani”Pemberdayaan UMKM Bakso Kemasan “Ada Rasa” Melalui Analisis Religiusitas Strategi Marketing di Jekulo Kudus” BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam P-ISSN: 2442-3718, E-ISSN: 2477-5533 Volume 7, Nomor 1, Juni 2019

²⁶Vincent Dwi Pangaribowo” FORMULASI STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA DEPOT BAKSO PAK DJO” AGORA Vol. 3, No. 1, (2015)

makanan Indonesia tumbuh rata-rata 7 hingga 14 persen pertahun lima tahun terakhir.²⁷

Diantaranya UMKM bakso yang akan sering dijumpai disetiap daerah , baik itu diprovinsi khususnya di Kabupaten Lampung Timur itu sendiri. Bakso sangat dan bisa ditemukan diberbagai daerah yang ada diIndonesia.²⁸ Mulai dari pedagang kaki lima hingga restoran. Berbagai jenis bakso kini tersedia sebagai makanan beku disupermarket atau pusat perbelanjaan. Irisan bakso juga bisa dijadikan pelengkap masakan lain seperti mie goreng, nasi goreng, sup atau cap cai. Baik dipedesaan maupun dikota-kota Anda akan selalu menemukan penjual bakso dengan ciri khasnya masing-masing . Mulai dari jalan-jalan, mendirikan tenda jalan ,membuka toko roti hingga rumah makan atau rumah makan yang menjual bakso sebagai hidangan utama.Bakso bisa disantap kapan saja, baik itu pagi,siang atau malam hari. Dimana saja,kapansaja,diacaraapasaja,bakso menjadi menu andalan.

Grafik urutan makanan terbanyak dijual di Indonesia



Sumber. Kata data.com 2022

²⁷<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170118121405-262-187137/gaya-hidup-masyarakat-menjadikan-bisnis-kuliner-menjanjikan> Diakses pada 17 mei 2023

²⁸Kraig, Bruce; Ph.D, Colleen Taylor Sen (2013-09-09). *Street Food around the World: An Encyclopedia of Food and Culture: An Encyclopedia of Food and Culture* ABC-CLIO. ISBN 978-1-59884-955-4.

UMKM Bakso merupakan Usaha level UMKM yang sangat di minati oleh pengusaha UMKM maupun Konsumen / masyarakat, baik di lingkup pedesaan maupun perkotaan, dengan memilih posisi strategis yang mudah di akses oleh konsumen. Yang mana bakso merupakan Makanan Kategori Mudah dalam penyajiannya. Meskipun dalam UMKM Bakso terdapat kendala dalam proses Pembuatan Sertifikat Halal Yang di keluarkan oleh Kementerian Agama. Terhambatnya sertifikat tersebut dikarenakan harus adanya rujukan sertifikat halal yang di miliki oleh UMKM Penggilingan daging bakso serta UMKM RPH.²⁹

Meskipun demikian, bakso tetap menjadi Makanan Idola di tengah masyarakat baik kalangan Elit maupun ekonomi kebawah, kehalalannya tidak diragukan dengan terlihatnya dari penjual yang merupakan orang muslim dan selalu menjaga kebersihannya juga di karenakan Harganya yang terjangkau oleh konsumen. UMKM Bakso sendiri meski dalam penjualan nya, di setiap wilayah Tarif atau Harga menyesuaikan Taraf ekonomi masyarakat sekitar, tetap Memiliki omset Yang Tergolong Tinggi dan stabil. Bahkan meskipun di era pandemi maupun bukan. Bahkan ada beberapa UMKM Bakso di masa pandemi mendapatkan omset yang tinggi. Bisa mencapai dua kali lipat dari penjualan biasanya , hal ini dikarenakan saat pandemi banyak orang yang tidak mau ribet ketika memiliki hajatan kecil seperti yasinan rutin, pengajian rutin ibu-ibu sehingga dalam mempersiapkan acara banyak yang lebih memilih pesan dengan menggunakan menu yang sudah siap saji seperti bakso.

Dengan demikian. Dapat di tarik kesimpulan. Bahwa UMKM Bakso di wilayah Lampung Timur, masih menjadi idola UMKM yang di geluti dan UMKM yang di gemari oleh konsumen. Meskipun terkendala Sertifikat halal. Masyarakat muslim khususnya tetap yakin dengan UMKM Bakso dengan beberapa alasan di antaranya kenal dengan pedagang nya. Membaca merek atau lebel sependuknya dan tempat UMKM berdagangnya.

Seperti yang kita tahu, banyak orang Indonesia yang suka makan sambal pedas ini. Hampir semua umur dan kalangan menyukai

²⁹ <https://www.Lampungnewsroom.com/2023/06/21/puluhan-pedagang-bakso-kab-bekasi-dapatkan-sertifikasi-halal/> dikases pada 09 Agustus 2023

bakso. Karena itu, berjualan bakso bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan dan memiliki prospek yang bagus. Selain itu, modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha bakso relatif murah dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Berjualan bakso bisa menjadi pilihan dan peluang bisnis yang menjanjikan.³⁰

Dengan begitu usaha kuliner bakso adalah salah satu UMKM yang juga dapat memberikan potensi untuk meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat baik dilingkup pedesaan maupun perkotaan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana peran industri halal khususnya industri halal food demi membangkitkan kembali perekonomian Indonesia di era recovery pasca pandemic *covid-19* khususnya di Provinsi Lampung . Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran industri halal di pasar nasional dan menjabarkan apa saja faktor yang mempengaruhi berkembangnya industri halal sehingga dapat membangkitkan perekonomian Lampung . Sehingga pelaku bisnis mampu terus bertahan dan menjadi lebih responsif terhadap perubahan iklim bisnis terutama di era recovery pasca pandemic covid 19. Maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang **ANALISIS PERAN INDUSTRI HALAL DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT LAMPUNG DI ERA RECOVERY PASCA PANDEMI COVID-19 (studi pada pengusaha umkm bakso di kabupaten lampung timur)**

B. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat fokus penelitian nya adalah sebagai berikut :

1. Pandemi *covid-19* menjadi tantangan besar untuk perkembangan ekonomi , termasuk seluruh sektor industri halal. Terutama industri halal makanan sangat terdampak akibat dari adanya aturan

³⁰<https://www.lancar.id/blog/tips-bisnis/bisnis-food-and-beverage-pasti-laku-di-pasaran-tips-memulai/> diakses pada 09 juni 2023

pemerintah berupa PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat).

2. Kegiatan jual beli makanan pun mengalami penurunan. Hal ini menjadi masalah besar dalam kegiatan ekonomi karena sektor industri halal makanan dan minuman, pakaian, wisata halal, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik erat kaitannya dengan kebutuhan sehari – hari setiap orang.
3. Dimasa pandemi, kebiasaan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa bergeser dari offline ke online. Pelaku UMKM harus berjuang untuk mencapai tujuan yang harus dicapai ketika perekonomian terganggu. Pergeseran paradigma ini diikuti oleh usaha mikro, kecil ,dan menengah (UMKM) untuk bertahan dan berkembang menghadapi kondisi normal baru
4. Namun pasca pandemi *covid-19* atau di era recovery pandemic *covid-19* sistem perekonomian mulai bangkit dan menata kembali kegiatannya masing – masing. Setiap pelaku Industri makanan pun mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru untuk dapat memulihkan penurunan ekonomi saat pandemic *covid-19*.
5. Industri halal mempunyai potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia sebagai Negara mayoritas muslim , begitu juga di Provinsi Lampung terlebih industri halal tengah menjadi sorotan ketika higienitas menjadi prioritas saat ini.³¹
6. Dengan adanya tatanan di Era *New Normal* yang semakin mengutamakan kebersihan dan higienitas industri halal semakin diminati disetiap kalangan, sehingga pendapatan dalam penjualan kegiatan ekonomi pun semakin naik.
7. Strategi pengembangan industri halal semakin banyak diperbaiki mengingat konsekuensinya pada peran industri halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.³²

³¹ Kamila, Evita Farcha. "Peran industri halal dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi indonesia di era new normal." *Jurnal Likuid* 1.01 (2021): 33-42.

³² Yulia, Lady. "Halal Products Industry Development Strategy." *Jurnal Bimas Islam* (8/1) (2015): 121-154.

2. Sub Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang peran industri halal dan strategi pengembangannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung di era *recovery* pasca pandemi *covid 19*. Oleh karena itu, agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas maka penelitian ini hanya dibatasi pada :

1. Penelitian ini menggunakan data di era *covid-19* yaitu periode Desember 2019 sampai pada pasca pandemi *covid-19* 2023 (sampai sekarang)
2. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Timur pada pengusaha UMKM bakso

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung di era *recovery* pasca pandemi *covid-19*??
2. Bagaimana potensi industri halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung di era *recovery* pasca pandemi *covid-19*?
3. Bagaimana strategi pengembangan industri halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung di era *recovery* pasca pandemi *covid-19*?

D. Tujuan Penelitian

Dari Penelitian ini, penulis memiliki tujuan yaitu :

1. untuk mengetahui bagaimana peran industri halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung di *recovery* pasca pandemi *covid-19*.
2. Untuk mengetahui potensi industri halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung di era *recovery* pasca pandemi *covid-19*?

3. Untuk mengetahui strategi pengembangan industri halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung di era *recovery* pasca pandemic *covid-19*.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Bagi seluruh pelaku industri halal khususnya pengusaha UMKM diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan evaluasi untuk meningkatkan potensi industri halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Bagi masyarakat penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi peran dan strategi pengembangan industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomimasyarakat Lampung.
3. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu proses pembelajaran dalam penerapan antara teori, praktik dan implementasi yang dituangkan dalam satu karya ilmiah berupa tesis.
4. Bagi pembaca, peniltian diharapkan mampu untuk menambah wawasan serta dijadikan referensi untuk penelitian yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual

1. Industri .

Industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya. Perindustrian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasa industri.³³

Istilah industri sering digunakan secara umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal.

Dalam konteks ini industri dapat di artikan sebagai satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Lain dari pada itu industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun

³³ Sandi, I Made.2010. Republik Indonesia Geografi Regional. Jakarta: Puri Margasari,h.148

1984 tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perkerjasama industri. Dari sudut pandangan geografi, Industri sebagai suatu sistem, merupakan perpaduan sub sistem fisis dan sub sistem manusia.³⁴

2. Industri Halal

Halal secara bahasa, menurut sebagian pendapat, berasal dari akar kata *الحل* yang artinya *الإباحة* (artinya sesuatu yang diboleh. menurut syariat (Qanaybî : 1985, 185). Al-Jurjani menulis, kata "halal" berasal dari kata *الحل* yang berarti "terbuka" (*الفتح*). Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan (AL-Jurnaji: 1405, 124)." Menurut Abû Ja'far al-Thabârî (224-310 H), lafaz *halâl* (*حلال*) berarti terlepas atau terbebas (*طلقا*). Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan halal adalah sesuatu yang di perbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang.³⁵

Dalam kaitannya menjelaskan ayat ini, syeh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya *Al - Wajiz* memberikan penjelasan bahwa hukum asal semua benda yang ada itu adalah boleh, hukumnya baik untuk dimakan maupun dimanfaatkan, dan bahwa hal-hal yang diharamkan darinya itu ada dua macam

1. Yang diharamkan karena dzatnya yaitu yang kotor yang merupakan lawan dari yang baik (tayib).
2. Diharamkan karena dikaitkan dengan sesuatu, yaitu yang diharamkan karena bersangkutan dengan hak-hak Allah atau hak-hak manusia, yaitu yang merupakan lawan dari yang halal.

³⁴Wignjosoebroto, S.2003.PengantarTeknik &Manajemen Industri. Jakarta: Penerbit Guna Widya h.19

³⁵ Ali, M. 2016. *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal* . Jurnal Al-Ahkam. Vol.XVI, No. 2, Juli 2016.

Lebih lanjut makna tayib dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak menjijikkan yang dijauhi jiwa manusia. Dengan demikian, dzat makanan (dan minuman) tersebut baik, tidak membahayakan tubuh dan akal mereka³⁶

Arti halal menurut Al-Jurjani, dalam Kitab at-Ta'rifat ada dua makna dari kata halal. Pertama adalah menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman dan obat – obatan³⁷

Rasulullah SAW dalam sebuah hadist telah menetapkan beberapa kewajiban dan batas – batas yang harus menjadi sumber acuan bagi manusia. Segala kewajibannya harus dijalankan sebagaimana mestinya. Batas yang ditetapkan adalah batas mana yang halal dan batas mana yang haram dalam segala aspek kehidupan, yang tidak boleh dilanggar. Pada dasarnya urusan muamalah semua di perbolehkan kecuali yang di haramkan. Artinya segala yang ditetapkan berisi tentang kebaikan bagi kesejahteraan hidup manusia. Yang Halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas.. Untuk hukum syubhat ini banyak yang belum mengetahui. Kategori syubhat adalah sesuatu yang sulit diidentifikasi kehalalan dan keharamannya. Karena itu ahli agama Islam menganjurkan untuk berhati – hati dan bahkan meninggalkannya saja, dikhawatirkan jika tetap melaksanakannya akan terjerumus pada sesuatu yang haram. Umat muslim dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan tuntunan yang tercantum dalam Al Quran, As Sunah, dan ijma ulama. Segala aktivitasnya itumeliputi bagaimana manusia bermuamalah, berinteraksi, dan melakukan kegiatan ekonomi.³⁸

³⁶Tafsir Ibnu Katsir 1/482, Aisarut Tafâsir 1/70

³⁷Kurniawan, Budi Sutrisno, and Dwi Martini. 2014. “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.*” Jurnal Penelitian UNRAM

³⁸Fatmawati Sungkawaningrum, AminNasrullah”*EKSPLORASI PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMAJUKAN INDUSTRIHALAL DI SEKTOR MAKANAN HALAL*”Wahana Islamika: Jurnal StudiKeislaman Vol. 5 No. (2019) pp. 32-17pISSN: 2599-2929| eISSN:2614-1124

Industri Halal mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun ini. Gaya hidup Halal yang identik dengan umat Muslim tersebar hingga ke berbagai negara, bahkan ke negara-negara dengan penduduk Muslim minoritas. Halal menjadi indikator universal untuk jaminan kualitas produk dan standar hidup. Umumnya, istilah Halal sering digunakan sebagai label dari suatu produk makanan atau minuman. Namun dewasa ini, hampir semua produk berlomba-lomba untuk menggunakan label Halal, mulai dari sektor makanan Halal, keuangan, travel, fashion, kosmetik dan obat-obatan, media dan hiburan, serta sektor lain seperti healthcare dan pendidikan. Industri-industri di Indonesia bahkan hingga dunia kini mulai menggalakkan industri Halal. Industri Halal merupakan suatu proses industri dimana kegiatan yang diterapkan di dalamnya mulai dari hulu ke hilir menggunakan prinsip Halal sesuai dengan standar islam.³⁹


Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 204,8 juta jiwa penduduk Indonesia dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.⁴⁰

Adapun bahan yang halal adalah bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya adalah halal kecuali yang diharamkan menurut syariat, meliputi bangkai, darah, babi, dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Sedangkan bahan yang

⁴⁰Charity, M. L. (2017). *Jaminan Produk Halal di Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 99–108

berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. Bahan yang berasal dari mikroba dan Bahan yang dihasilkan melalui (proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik) diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan Bahan yang diharamkan.⁴¹ Oleh karenanya makanan bisa dikatakan haram sesuai dengan kandungan yang ada di dalamnya baik haram secara *ludzatihi* ataupun haram secara *lighoirihi*.⁴²

Gambar 1.2 Pembagian Kriteria Makanan Haram



Direktur Pelaksana Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI Lukmanul Hakim mengatakan ada beberapa kriteria yang diberikan MUI untuk menyatakan suatu produk tersebut halal atau tidak. Misalnya bahan bakunya harus halal. Secara global ada tiga, yaitu bahan bakunya harus halal, fasilitasnya tidak terkontaminasi, sistemnya yang dapat menjamin konsistensi produk halal. Secara spesifik ada 11 kriteria suatu produk dinyatakan halal. Salah satunya yaitu produk tersebut memiliki

⁴¹ Badan Penyelenggara Jaminan Mutu Produk Halal Kementerian Agama (2021). "Bahan Halal dalam Sertifikasi Halal", BPJMP

⁴² Pembagian Kriteria Makanan Haram Sumber: Yaqin (2012)

sistem ketelusuran Artinya bahan dasar produk yang dihasilkan bisa ditelusuri kehalalannya.

Berdasarkan aspek dzatnya, kecenderungan bahan yang kita konsumsi adakalanya merupakan bahan hewani dan adakalanya bahan nabati. Sesuai dengan prinsip umum, bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh) untuk dikonsumsi, kecuali yang disebutkan oleh syara' atas keharamannya, baik hal tersebut disebutkan secara rinci atas keharamannya ataupun disebutkan secara eksplisit oleh syara' yang dijelaskan akan kriteria keharamannya. Bahan nabati yang tidak mengalami proses pengolahan (bahan segar) secara keseluruhan diperbolehkan untuk dikonsumsi, kecuali bahan nabati yang apabila dikonsumsi jelas akan membahayakan kesehatan dan akal, seperti ganja, opium dsb. Lebih lanjut, tidak semua hukum yang berkaitan dengan halal haram pangan disebutkan secara eksplisit di dalam al-Quran dan as Sunnah. Ada yang disebutkan halal haramnya secara jelas, namun ada juga yang disebutkan secara umum dengan menyebutkan ketentuan atas keharamannya. Dalam pembahasan kriteria halal dan haram makanan, para ulama berbeda pendapat akan hal ini. Namun dalam pembahasan ini, berdasarkan aspek dzatnya akan dijelaskan secara umum terkait dasar pengharaman suatu benda yaitu sebagaimana berikut⁴³ :

1. Bangkai, darah, daging babi Bangkai, darah dan babi adalah sesuatu yang dilarang oleh syara' secara eksplisit. Selain disifati dengan najis mugholadhoh, babi juga disepakati keharamannya oleh Para Ulama berdasarkan nash al-Quran yang sudah sangat jelas.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

⁴³ Ekosistem industri halal / sukoso ... [et al.] ; editor, Asep A. Prihanto, Muhamad Irfan Sukarna, Hartono Harimurti. -- Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020. 220 hlm. 8

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al Baqoroh [2]: 173).⁴⁴

Dan juga sabda Rasulullah SAW:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

”Laut itu suci airnya dan halal bangkainya” (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy)

Lebih lanjut, termasuk kategori bangkai adalah potongan tubuh hewan yang masih hidup. Maka hal ini dihukumi haram sebagaimana keharaman bangkai. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ

“Semua yang terpotong dari hewan ternak yang masih hidup, maka potongan itu termasuk bangkai” (HR. Abu Dawud dan At Tirmidzy)

2. Binatang yang disembelih dengan nama selain Allah Jumhur ulama selain madzhab as syafi'i menjadikan tasmiiyah (membaca basmalah) sebagai syarat sah dalam penyembelihan. Oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi hukumnya tidak sah. Hal tersebut didasarkan firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكُمْ لِيُجَدِلُواكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ

إِنَّكُمْ لَشُرَكَاءٌ لَهُمْ

⁴⁴ QS. Al Baqoroh [2]: 173

Artinya :“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” (QS. Al-An’am: 121)⁴⁵

3. Khamar Kalau kita bicara tentang khamar, maka kita sepakat bahwa khamar itu haram untuk dikonsumsi. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah swt:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS al Maidah [3]: 90)⁴⁶

Adapun defisini khamar tidak terbatas pada perasan anggur. Jumhur ulama menyatakan segala sesuatu yang memabukkan disebut khamar baik yang berasal dari perasan anggur, kurma, gandum dan lainnya. Hal tersebut didasarkan pada hadits Nabi S.A.W Setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar hukumnya haram. (H.R. Muslim)

4. Himar Jinak, Keledai, Binatang buas yang bertaring dan burung berkuku tajam Himar jinak (Al-himarul ahli) atau dapat diterjemahkan sebagai keledai peliharaan adalah termasuk hewan yang oleh kebanyakan ulama diharamkan Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah melarang kalian memakan daging himar ahli (keledai peliharaan), karena hewan itu najis (kotor). (HR. Bukhari)

⁴⁵ QS. Al-An’am[6]: 121

⁴⁶ QS al Maidah [3]: 90

5. Al Khabaits Kriteria yang ditentukan oleh syara' dalam pengharaman suatu makanan adalah Al Khabaits yaitu sesuatu yang buruk. Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk.” [QS. Al ‘Araf [7] :157⁴⁷]

6. Jalalah Hewan jalalah adalah hewan (seperti unta, sapi, kambing atau ikan) yang mengkonsumsi bahan najis atau dominan konsumsi barang yang najis. Para ulama dalam madzhab Syafi’i dengan tegas menyebutkan keharaman jalalah, begitu juga Imam Ahmad (dalam salah satu pendapatnya) dan Ibnu Hazm. Dasar pelarangan hal ini adalah hadits Ibnu ‘Umar.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari mengkonsumsi hewan jalalah dan susu yang dihasilkan darinya.” (HR. Abu Daud no. 3785 dan At Tirmidzi No. 1824)

7. Segala yang Membahayakan Allah melarang kita untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang mengandung madharat (sesuatu yang membahayakan) bagi tubuh manusia. Oleh karena itu termasuk dalam bab ini, penggunaan bahan tambahan pangan perlu diatur penggunaannya sehingga tidak melebihi batasan yang dapat menghadirkan bahaya bagi yang mengkonsumsinya. Dalil umum keharaman mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan adalah:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya :“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” [al-Baqarah [2]:195]⁴⁸

Sejalan dengan ini adalah QS. An -nisâ 4:29. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa segala yang khabîts atau membahayakan diharamkan dikonsumsi dan dimanfaatkan

⁴⁷ QS. Al ‘Araf [7] :157

⁴⁸ Q.S Al-Baqarah [2]:195

8. Binatang yang Diperintah dan Dilarang untuk Dibunuh Di antara binatang-binatang tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha Rasulullah bersabda: “Lima binatang jahat yang boleh dibunuh, baik di tanah haram atau di luarnya: tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing hitam. [HR.Bukhari No;3136]

1. Landasan Hukum Islam

Islam adalah agama yang sempurna, sehingga tidak ada satupun aktifitas kehidupan manusia yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam agama Islam. Meskipun kita belum mengetahui rahasia atau hikmah dibalik ajaran islam tersebut, adanya syariat islam pada hakikatnya merupakan karunia yang besar bagi umat manusia. Keberadaan syariat islam tidaklah untuk memberatkan manusia, justru sebaliknya keberadaan syariat islam menghendaki kemudahan dan kemuliaan bagi manusia.⁴⁹

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya :“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S. Al Baqoroh [2]: 168)⁵⁰

Lebih lanjut dalam QS Al Baqoroh [2]: 168, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik. Sejalan dengan prinsip ini juga diterangkan di Q.S. Al Baqoroh (2/172); Q.S. Al Ma’idah (50/ 88); dan juga Q.S. An Nahl [16]: 114.

⁴⁹Ibid.hlm 5

⁵⁰ Q.S. Al Baqoroh [2]: 168

Di dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan.

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم

“Hukum asal segala sesuatu adalah mubah, hingga terdapat dalil yang menunjukkan atas keharamannya.”

1. Landasan Hukum Positif Negara

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila beraskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kehidupan rakyat untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Konstitusi Negara Republik Indonesia mengakui dan menjamin kehidupan religiusitas tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945 yang berdasarkan Ketuhanan. Peran negara dalam menjamin konsumen muslim untuk mengkonsumsi produk halal sebenarnya telah banyak diwujudkan dalam peraturan perundang – undangan.⁵¹

Peraturan-peraturan tersebut bahkan jauh sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) dibahas di DPR. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi produk halal sesungguhnya sudah sejak lama diperlukan baik dalam konteks perlindungan konsumen muslim, maupun peredaran barang baik terkait kegiatan ekspor maupun impor. Beberapa peraturan tersebut adalah sebagai berikut⁵²:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Ekosistem Industri Halal 16.
- e. Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.

⁵¹Ekosistem industri halal / sukoso ... [et al.] ; editor, Asep A. Prihanto, Muhamad Irfan Sukarna, Hartono Harimurti. -- Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020. 220 hlm. 15

⁵²Ibid.hlm.20

- f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/ SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan. d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Menkes/SK/ VIII/1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes No.82/Menkes/SK/I/1996. Pada fase selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH), Pemerintah telah memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Keberadaan UU-JPH tersebut merupakan payung hukum (umbrella provisions) bagi pengaturan produk halal di Indonesia. Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal selain ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk
- g. halal kepada konsumen. Sebelum lahirnya UU-JPH sertifikasi halal masih bersifat sukarela (voluntary), sementara melalui UU-JPH sertifikasi halal merupakan kewajiban (mandatory) yang harus dipenuhi oleh produsen. Oleh karena itu, maka status produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib tersertifikasi halal. UU-JPH mengamanahkan bahwa produk yang wajib tersertifikasi halal tidak hanya terbatas pada makanan, obat dan kosmetik tetapi juga mencakup produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Lebih lanjut, sebagai penanggungjawab sistem jaminan produk halal (SJPH), Pemerintah menugaskan Kementerian Agama untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.

2. Dasar hukum fatwa MUI sesuai aturan syariah

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Republik Indonesia Nomor: Kep-018/MUI/I/1989 dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM-MUI, dengan tugas:

- a) Mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat.
- b) Menyampaikan hasil-hasil pengkajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetik.
- c) Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri.

Berdasarkan Surat Keputusan MUI No.Kep-018/MUI/I/1989 Bahwabukti tertulis untuk menyatakan bahwa suatu produk itu halal, dikeluarkan dalam bentuk "Sertifikat Halal" oleh MUI yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Teknis (Direktur LPPOM MUI), Komisi Fatwa dan DPP MUI adalah ketua dan ketua Umum MUI. LPPOM MUI telah menerbitkan Sertifikat Halal untuk perusahaan dengan berbagai jenis produk, baik yang berada didalam negeri maupun diluar negeri. Dengan ini, LPPOM harus mengkaji dan menelaah terkait dengan kehalalan suatu produk. Dengan ini sangat dibutuhkan bagi perusahaan untuk mendapatka Sertifikat Halal terhadap produk yang diproduksinya, Sertifikat Halal adalah Fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam, Sertifikat Halal ini sebagai salah satu syarat untuk mencantumkan label halal, sedangkan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam. Untuk menjamin produknya halal harus melakukan pendaftaran Menurut pasal 1 angka 10 UU No. 33 Tahun 2014

tentang jaminan produk halal, ”sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. dengan ini Secara yuridis, Indonesia sebenarnya cukup produktif dalam membuat perangkat undang-undang atau peraturan yang memberi perlindungan terhadap masyarakat. Serta berdasarkan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4 disebutkan bahwa "produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal". Dengan ini pelaku usaha harus memberikan keterangan mengenai produknya dengan benar, jelas, dan jujur serta telah teruji kehalalannya agar tidak merugikan konsumen khususnya umat muslim. Akan tetapi pelaku usaha tidak semena-mena untuk mengklaim bahwa produknya halal, sebelum melalui pemeriksaan laboratorium dan pengujian kehalalannya dari lembaga yang berwenang Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak konsumen. Menurut UU No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, pasal 1 angka 11, menjelaskan bahwa produk adalah barang /jasa yang terkait dengan makanan, obat-obatan, dan kosmetik, produk kimia, biologi dan rekayasa genetik, serta barang/gunaan yang dipakai atau digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk memberikan sertifikasi halal dan Label Halal oleh MUI harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Memeriksa kehalalan produk merupakan tugas dari auditor halal, pada pasal 15 UU No. 33 Tahun 2014 tugas auditor halal tidak menerangkan untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap nama produk. Adapun tugas auditor halal, antara lain: 1. Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan; 2. Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk 3. Memeriksa dan mengkaji sistem penyediaan; 4. Meneliti lokasi produk; 5. Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; 6. Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk; 7. Memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha; 8. Melaporkan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian kepada LPH. Penanganan sertifikasi halal di Indonesia selama ini dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan

dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOMMUI), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang merupakan wadah ulama Indonesia dari berbagai unsur Islam yang ada di Indonesia. Namun dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), sertifikasi halal menjadi wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga negara. Artinya, telah terjadi pergeseran dari gerakan swadaya masyarakat ke program negara.⁵³

2. Ruang Lingkup Industri Halal

Industri halal merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariah Islam. Fungsi dan tujuan adanya industri halal diantaranya sebagai bentuk perwujudan dari UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adanya UU diantaranya untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, dimana negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk. Akan tetapi, produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya sehingga perlu kepastian hukum perundang-undangan sehingga terbentuklah UU tentang Jaminan Produk Halal. Pada Pasal 1 UU No 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa produk adalah barang dan atau jasa terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan pengertian produk halal yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.⁵⁴

Industri halal sering dikaitkan dengan suatu usaha untuk menghasilkan suatu

produk (barang dan jasa) yang sesuai dengan ketentuan agama Islam (syariah). Definisi ini mulai muncul akhir-akhir ini karena ramainya

⁵³ Erliani, Lilik, and Cucu Sobiroh. "Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.2 (2022): 15-28.

⁵⁴ UU No 33 tahun 2014

permintaan produk dan jasa halal di dunia. Sebelumnya, diketahui bahwa industri halal dikaitkan dengan ekonomi halal, dimana penyebutan ekonomi halal jauh lebih dulu dikenal daripada industri halal.

Industri produk halal, saat ini mengalami perkembangan tidak hanya sekedar produk halal tapi juga gaya hidup halal dimana didalamnya terdapat enam sektor menurut Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) yang harus diprioritaskan pemerintah. Keenam sektor tersebut industri halal yaitu makanan dan minuman, pakaian, wisata halal, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik. Hal ini memerlukan definisi lebih mendalam terkait sektor-sektor tersebut, dimana industri halal tidak hanya sebatas produk halal, tapi juga gaya hidup halal.⁵⁵

Industri halal mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun ini. Gaya hidup halal yang identik dengan umat Muslim tersebar hingga ke berbagai negara, bahkan ke negara-negara dengan penduduk muslim minoritas. Halal menjadi indikator universal untuk jaminan kualitas produk dan standar hidup.⁵⁶ Produk dan jasa halal dipilih oleh umat Muslim sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum Syariah Islam. Meskipun halal sangat berkaitan dengan umat Muslim, bukan berarti konsumen produk halal hanya berasal dari umat Islam saja. Konsumen produk halal yang berasal dari negara dengan penduduk muslim minoritas mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun belakangan. Salah satunya adalah Rusia yang berada di peringkat 9 sebagai konsumen makanan halal di dunia dengan capaian \$ 37 Miliar pada tahun 2015.⁵⁷ Kualitas produk halal, atau biasa dikenal dengan Halalan Thoyyiban, menjadi alasan umat non Muslim untuk menggunakan produk-produk halal karena terdapat jaminan kebersihan, keamanan, dan kualitas produk untuk keseluruhan rantai produksi (from farm to plate).⁵⁸

⁵⁵ State of the Global Islamic Economy, 2018)

⁵⁶ Gillani, S. H., Ijaz, F., & Khan, M. M. (2016). *Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry*. *Islamic Banking and Finance Review*, 3 (1), 29-49.

⁵⁷ Thomson Reuters. (2016). *State of the Global Islamic Economic Report 2016/2017*.

⁵⁸ Samori, Z., Salleh, N. Z., & Khalid, M. M. (2016). *Current Trends on Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries*. *Tourism Management Perspectives*, 19, 131-136.

Industri halal yaitu industri yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti pendidikan Islam, Keuangan Syariah, kosmetik dan obat halal, halal travel, industri makanan halal, hingga fashion syariah, kini sedang berkembang.⁵⁹ Sektor yang dimaksud industri halal yaitu makanan dan minuman, pakaian, wisata halal, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik. Hal tersebut tentu sangat memerlukan definisi lebih mendalam mengenai hal terkait sektor-sektor tersebut, dimana industri halal tidak hanya sebatas produk halal, tapi juga gaya hidup halal.⁶⁰

Gambar 1.2 Cakupan Sektor Industri Halal di Dunia



Sumber: EKOSISTEM INDUSTRI HALAL Departemen Ekonomi dan Keuangan

Syariah - Bank Indonesia Pusat Studi Halal Thoyyib - Universitas Brawijaya Potensi Industri Halal di Indonesia Industri halal memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Hal ini merupakan implikasi dari jumlah penduduk muslim Indonesia yang sangat banyak. Potensi industri halal Indonesia bisa kita lihat dari beberapa sektor, yaitu sektor makanan halal, sektor keuangan syariah, sektor wisata halal,

⁵⁹ Annisa Ilmi Faried, Rahmat Sembiring, and Lia Nazliana Nasution, *Inovasi Trend Kekinian Industri Halal Fashion Semakin Menjamur Di Indonesia* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2020).

Hlm. 7.

⁶⁰ DinarStandard, "State of the Global Islamic Economy Report," DinarStandard, 2019. Hlm.12

dan sektor busana muslim. Berikut ini adalah penjelasan potensi dari masing-masing sektor

1. Sektor makanan halal. Makanan halal merupakan kebutuhan dasar seorang muslim. Kebutuhan dasar ini harus terpenuhi agar seorang muslim dapat melanjutkan hidupnya. Sektor industri ini merupakan sektor industri halal dengan pendapatan terbesar setiap tahunnya dan diprediksi akan terus berkembang karena masyarakat semakin peduli dengan kehalalan dari produk-produk yang dikonsumsi.⁶¹
2. Sektor wisata halal. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya serta kaya akan sejarah dan tradisi-tradisi keagamaan. Industri pariwisata halal yang dapat dikembangkan berupa penginapan halal serta makanan halal selama perjalanan wisata. Industri pariwisata halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi juga non muslim, hal tersebut dikarenakan paket wisata halal dapat memberikan jaminan kebersihan, keamanan, dan serta kualitas secara keseluruhan proses pemenuhan jasa wisata.⁶²
3. Sektor busana muslim. Potensi busana muslim di Indonesia juga tidak kalah besarnya. Industri busana muslim terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun.. Industri fashion halal dikembangkan dengan membuat pakaian yang sesuai dengan kaidah busana muslim seperti tidak transparan dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Saat ini, brand halal fashion telah banyak berkembang di Indonesia dan dapat terus dikembangkan lagi mengingat besarnya share market yang ada.⁶³
4. **Sektor Farmasi.** Sektor industri ini memiliki peluang yang strategis di Indonesia bahkan dunia, tetapi masih memiliki tantangan pada proses sertifikasi halal pada produknya yang

⁶¹ State of Global Islamic Economy Report. (2019). State of Global Islamic Economy Report 2019/20. New York: Thomson Reuters.

⁶² Jaelani, A. (2017). "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects." SSRN Electronic Journal 7(3).

⁶³ Nasrullah, A. (2018). "Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia." At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah 6(1):50-78.

disebabkan oleh ketidak stabilan proses pemerolehan bahan baku.⁶⁴

5. Sektor keuangan syariah. Sektor keuangan syariah menjadi gerbang pembuka industri halal di Indonesia. Namun, kesadaran masyarakat Indonesia Lembaga Keuangan Syariah belum begitu maksimal. Lembaga Keuangan yang berbasis konvensional masih banyak diminati dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Syariah⁶⁵

Industri halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian. Maka, sudah seharusnya industri halal dikembangkan di Indonesia. Industri halal telah menyumbang USD 3,8 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setiap tahunnya. Selain itu, industri halal juga telah menyumbang USD 1 miliar investasi dari investor asing dan membuka 127 ribu lapangan pekerjaan per tahunnya. Bila dioptimalkan lagi, industri halal dapat meningkatkan nilai ekspor dan cadangan devisa negara.⁶⁶

Makanan halal terdiri dari berbagai rantai makanan online dan rantai makanan offline dengan fokus pada makanan dan minuman yang diperbolehkan berdasarkan pedoman diet Islami. Sektor ini mencakup perusahaan bersertifikat halal atau siap halal yang bergerak di bidang pengolahan bahan baku makanan, pengemasan, dan distribusi, termasuk makanan dan minuman jadi dan kemasan.⁶⁷

⁶⁴Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, and A. H. A. A. Ulama'i. "Halal lifestyle di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5.2 (2019): 57-81.

⁶⁵Sungkawaningrum, Fatmawati, and Amin Nasrullah. "Eksplorasi peran perbankan syariah dalam memajukan industri halal di sektor makanan halal." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5.2 (2019): 32-48.

⁶⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). "Media Keuangan." Kementerian Keuangan 14(140).

⁶⁷Wibowo, MW, Permana, D., Hanafiah, A., Ting, H., & Sh Ahmad, F. (2020). Kepercayaan makanan halal: apakah konsumen non-Muslim Malaysia ragu? *Jurnal Pemasaran Islam*, 1759-0833

3. Pengembangan Industri Halal di Indonesia.

Industri syariah untuk tetap produktif agar dapat mendorong pergerakan ekonomi, termasuk ekonomi syariah. Dalam sebuah webinar nasional yang bertemakan “Ekonomi Syariah di Indonesia: Kebijakan Strategis Pemerintah Menuju New Normal Life”, beliau mengungkapkan bahwa “pemberlakuan tatanan baru membuat aspek kesehatan dan higienitas menjadi hal yang mutlak. Di sinilah peran industri halal yang jika diterapkan dengan baik, Insyaa Allah bisa menjadi pilihan,” ujarnya. Banyak strategi yang dapat ditempuh oleh UMKM pelaku industri halal untuk tetap bertahan di tengah situasi New Normal. Antara lain, dengan turut menyediakan berbagai produk dan jasa terkait kesehatan dan higienitas, misalnya masker, hand sanitizer, dan pelindung wajah (face shield). Namun, selain itu, semua pelaku ekonomi syariah juga harus menyadari adanya perubahan perilaku masyarakat dan mampu beradaptasi. Kegiatan akan dilakukan dengan jarak jauh, misalnya transaksi perbankan akan lebih fokus dengan layanan internet banking. Sementara, pembelanjaan produk juga akan fokus pada transaksi online. Memahami teknologi digital dan kenyamanan pengguna dalam transaksi online menjadi hal yang mutlak bagi pelaku ekonomi syariah yang ingin mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.⁶⁸

Kementerian Perindustrian telah melakukan perencanaan untuk pembentukan kawasan industri halal. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya respon atas peningkatan permintaan produk halal di dunia. Kawasan industri halal adalah kawasan industri yang di dalamnya menerapkan atau sesuaidengan standar Islam mulai dari hulu sampai hilir. Kawasan industri halal ini akan dipilih di wilayah Jawa karena telah tersedia kawasan industri sektor consumer goods. Sedangkan pengolahannya, pemerintah akan menyerahkan kepada salah satupelaku usaha yang sudah mengetahui standar-standar produksi halal yang baik.⁶⁹

⁶⁸ Evita Farcha Kamila *PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MENDONGKRAK PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DI ERA NEW NORMAL*. Jurnal Likuid, Volume I Nomor 01 Januari 2021

⁶⁹ Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 9(1), 1

Dalam mengembangkan potensi industri halal di Indonesia, tentunya kita akan mendapatkan tantangan. Tantangan ini bisa berasal dari segi eksternal dan dari segi internal. Dari segi eksternal, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah: pertama, banyaknya negara pesaing⁷⁰

4. Tantangan pengembangan industri halal di Indonesia meliputi:

1. Rendahnya jumlah produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) yang bersertifikat halal.
2. Belum keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tariff sebagai landasan BLU bagi BPJPH.
3. belum optimalnya Sistem Informasi Halal dalam pelayanan JPH.
4. Sumber Daya Manusia yang paham halal masih masih terbatas secara kualitatif dan kuantitatif.

5. Strategi pengembangan industry halal

Besarnya pasar produk halal di dalam dan luar negeri merupakan potensi besar yang dapat mendorong berkembangnya industri produk halal dalam negeri. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim merupakan kekuatan tersendiri dalam membangkitkan industri produk halal. Besarnya potensi pasar domestik akan menjadi dorongan kuat yang dapat menggerakkan industri produk halal. Apalagi didukung dengan kehidupan beragama yang moderat dan kerukunan umat beragama yang baik, menjadikan pergerakan perdagangan produk di Indonesia akan saling menguatkan.

Perumusan strategi yang tepat dapat mengatasi kelemahan industri produk halal dalam negeri dan menjadi langkah solusi dalam pemecahan permasalahan-permasalahannya. Oleh karena itu kurangnya tenaga ahli di bidang produk halal, minimnya pengetahuan masyarakat tentang produk halal, dan sarana prasarana serta perangkat teknologi yang belum mendukung, harus segera teratasi. Dalam sosialisasi dan edukasi produk halal misalnya, Pemerintah bersama

⁷⁰ Permana, A. (2019). "Tantangan Dan Peluang Industri Halal Di Indonesia Dan Dunia." Institut Teknologi Bandung.

dan semua Organisasi Masyarakat Islam dapat meningkatkan aksi gerakan masyarakat sadar halal secara aktif.

Berdasarkan pemetaan seperti yang diurai diatas, dapat dirumuskan beberapa strategi pengembangan industri produk halal Indonesia sebagai berikut⁷¹:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkeahlian di bidang produk halal. Penyelenggaraan aksi gerakan masyarakat halal di Indonesia belum mencapai semua lapisan dan tingkat masyarakat, juga disebabkan karena jumlah SDM dibidang produk halal sangat kurang, sehingga narasumber dan tenaga penyuluh belum sebanding dengan jumlah masyarakat muslim Indonesia.
2. Menggiatkan aksi komunikasi, informasi dan edukasi di bidang produk halal dengan semua elemen masyarakat sehingga jumlah masyarakat sadar halal akan semakin meningkat.
3. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penelitian dan pengembangan produk halal; dngan membangun Halal Center sebagai pusat penelitian dan pengembangan di bidang produk halal bisa menjadi salah satu program yang mendukung hal ini.
4. Mengkoordinir produksi dan distribusi produk halal. Adanya koordinasi satu pihak dari bisnis produk halal dalam negeri, dapat membuat kebijakan masing-masing instansi tidak akan saling tumpang tindih, sehingga satu suara dalam menggerakkan pelaku usaha dibidang industri produk halal.
5. Menguatkan peran komunitas halal. Komunitas halal yang sudah makin kian terbentuk, harus dikuatkan perannya oleh pemerintah sehingga mampu menjaring produsen dan konsumen mengembangkan industri produk halal.
6. Membangun jaringan perdagangan produk halal dalam dan luar negeri. Menghadapi kompetisi yang semakin kuat di pasar global, perlu peran serta pemerintah menciptakan jaringan bisnis bagi

⁷¹Lady Yulia *Strategi Pengembangan Industri Produk Halal* _121:Kementerian Agama Republik Indonesia. 122_Jurnal Bimas Islam Vol.8. No.I 2015

pelaku usaha produk halal, terutama bagi UMKM, seperti menjalin kerjasama internasional dalam bisnis produk halal.

6. Pertumbuhan Ekonomi

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahankondisiperekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentuPembangunan di suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri, masalah dalam peningkatan taraf hidup manusia, dari kesetaraan hasil-hasil pembangunan, bagaimana peningkatan pelayanan umum dan upaya keikutsertaan masyarakat juga menjadi indikator dalam keberhasilan suatu daerah, pertumbuhan ekonomi merupakan variabel penting yang perlu dipertimbangkan dan perhatikan dalam upaya-upaya peningkatan usaha pembangunan karena tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menunjukkan perubahan kinerja ekonomi wilayah. Dengan meningkatnya produktifi tas dan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Aktivitas pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari bagaimana tambahan pendapatan masyarakat pada satu periode tertentu untuk menghasilkan output yang di hasilkan dari pendapatan masyarakat terhadap hasil-hasil faktor produksi milik masyarakat yang terdiri dari modal yang meliputi jenis investasi pada tanah, peralatan fi sik dan sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk, angkatan kerja dan kemajuan teknologi.⁷².

⁷²Femei Purnamasari:PERTUMBUHAN EKONOMI: INVESTASI PEMERINTAH DAN MANAJE-MEN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG).JURNALMANAJEMEN INDONESIA,Vol. 17 - No. 1 April 2017

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan JohnStuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Teori ini memberikan perhatiannya pada pengaruh penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya penambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal.

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950- an. Terus berkembang berdasarkan analisisanalisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade. Dalam analisa neo klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu.

3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan makro John Maynard Keynes. Menurut HarrodDomar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan

nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal. Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal (capital stock).

4. Teori Schumpeter Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (enterpreneurship) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada.⁷³

3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan ekonomi dalam suatu negara di jenjang periode tertentu, bisa tahunan, semester, maupun triwulanan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut dapat menjadi lebih baik maupun menurun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal tersebut dapat diketahui melalui indikator yang telah dihitung sebelumnya. Indikator dalam menentukan apakah pertumbuhan ekonomi bergerak positif atau tidak ada 3 jenis. Ketiga indikator itu adalah pendapatan per-kapita dan peningkatan pendapatan nasional, jumlah pengangguran lebih kecil ketimbang jumlah tenaga kerjanya, dan menurunnya tingkat kemiskinan. Ketika 3 indikator tersebut ditemukan dalam sebuah negara, maka bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi negara tersebut sedang bergerak ke arah yang positif. Sebaliknya, jika indikator-indikator tidak ditemukan atau bahkan mengacu ke kondisi yang berlawanan, kondisi ekonomi negara tersebut sedang mengalami kemunduran ekonomi. Jika dibiarkan terlalu lama, negara yang mengalami kemunduran ekonomi dapat menjadi negara yang gagal dan masyarakatnya tidak sejahtera.⁷⁴

⁷³ Syahputra, Rinaldi. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia." *Jurnal Samudra Ekonomika* 1.2 (2017): 183-191.

⁷⁴ <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-apa-itu-pertumbuhan-ekonomi-dan-bagaimanacaramengukurnya#:~:text=Indikator%20dalam%20menentukan%20apakah%20pertumbuhan,kerjanya%2C%20dan%20menurunnya%20tingkat%20kemiskinan>. Diakses pada 02 Juli 2023

4. Parameter Pertumbuhan Ekonomi

Suatu negara dikatakan mengalami kemajuan dalam perekonomiannya adalah saat pendapatan per kapita tahunannya mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Ukuran yang digunakan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali menggunakan angka PDB. Ada beberapa pendekatan dalam menghitung PDB, diantaranya: 1. Pendekatan Produksi. Pendekatan ini hanya menghitung nilai tambah (value added) yang diciptakan dalam proses produksi agar tidak terjadi penghitungan ganda. Dengan menggunakan pendekatan ini, angka yang akan diperoleh adalah Gross Domestic Product (GDP). 2. Pendekatan Pendapatan. Cara menghitung dalam pendekatan ini adalah dengan menjumlahkan seluruh pendapatan baik pendapatan yang diperoleh pekerja, pendapatan pengusaha, pendapatn investor atau pemilik modal. Dengan menggunakan pendekatan ini, angka yang akan diperoleh adalah National Income (NI). 3. Pendekatan Pengeluaran. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran baik dari rumah tangga konsumsi maupun rumah tangga produksi dari berbagai pembelian dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, angka yang akan diperoleh adalah Gross National Product (GNP).⁷⁵

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat atau negara, yaitu: Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik, dan sumber daya manusia (human resources); Pertumbuhan penduduk dan hal hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah tenaga kerja (labour force) yang secara umum dianggap sebagai salah satu faktor positif yang merangsang pertumbuhan ekonomi; dan Kemajuan teknologi, merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

⁷⁵ Inma Fatmawati.2015 “ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DENGAN MODEL SOLOW DAN MODEL SCHUMPETER” Jurnal Ekonomi dan Bisnis

netral, hemat tenaga kerja (labour saving), dan hemat modal (capital saving).⁷⁶

H. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

A. Definisi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok⁷⁷. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV).⁷⁸ Virus yang merupakan virus RNA strain tunggal positif ini menginfeksi saluran pernapasan. Virus Corona adalah zoonotic yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia.⁷⁹ Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan “urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause”.⁸⁰ Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona.

Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona. Adapun negara-negara ASEAN yang mengkonfirmasi telah memiliki pasien positif tertular COVID-19 adalah Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja,

⁷⁶ Subandi. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.

⁷⁷ Khavid Normasyhuri, Ahmad Habibi, and Erike Anggraeni, “Fenomena Gejolak Ekonomi Pada Sektor Perdagangan Dan Sektor Pariwisata : Studi Perbandingan Sebelum Dan Selama COVID-19,” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 17, no. 1 (2022): 181–188, <https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/15102/13329>.

⁷⁸ Y Yuliana, “Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur,” *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 1 (2020): 187–192.

⁷⁹ Adityo Susilo et al., “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini,” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020): 45.

⁸⁰ Dito Aditia Darma Nasution, Erlina Erlina, and Iskandar Muda, “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia,” *Jurnal Benefita* 5, no. 2 (2020): 212.

dan Filipina. Data kasus dan korban *covid-19* yang tersebar di berbagai negara ini menunjukkan bahwa *covid-19* telah menjadi masalah global dan menimbulkan dampak bagi aktivitas internasional, seperti ekonomi dan berbagai aktivitas lainnya⁸¹. Terlepas dari upaya setiap negara, terutama negaranegara yang teridentifikasi terjangkit *covid-19*, untuk membatasi interaksi warganya dengan warga negara asing, masyarakat internasional tidak dapat membiarkan kasus ini terus terjadi⁸².

Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, pariwisata dan perbankan⁸³. Keberadaannya, memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkenaan dengan keadaan darurat, sering dikenal dengan sebutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).⁸⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (*covid-19*) tanggal 31 Maret 2020.⁸⁵

1. Regulasi Pemerintah di Era Pandemi

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (*covid-19*). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (*covid-19*) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan

⁸¹Normasyhuri, Habibi, and Anggraeni, "Studi Komparasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebelum Dan Ketika Terjadinya Pandemi Covid-19 (A Comparative Study of Indonesia's Economic Growth Before and When the Covid-19 Pandemic Occurs)."

⁸²Aula Nurul Ma'rifah and Khavid Normasyhuri, "Daya Tarik Halal Tourism Pada Minat Wisatawan Di Indonesia Ketika Era Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 328–334.

⁸³Khavid Normasyhuri and Dimas Aklianto, "Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Era Covid-19 Dengan Basis Potensi Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6, no. 1 (2022): 6–12.

⁸⁴Ali Marwan Hsb, "Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang" (2019): 109–122.

⁸⁵*PP No. 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam Rangka Penanganan COVID-19*, n.d.

penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke-4 itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...” dapat dimaknai dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia yang diimplementasikan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mengurangi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*. Pembatasan Sosial Berskala Besar ini didasari dari beberapa aturan dasar, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,¹⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana¹⁹, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.²⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Dalam hal ini Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dapat dijadikan dasar tujuan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang pada intinya bertujuan untuk mengurangi penyebaran wabah atau pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* agar melindungi masyarakat dari pada wabah atau pandemi yang sangat berbahaya ini. Termaktub pula dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984.⁸⁶

2. Kebijakan Pemerintah

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen. Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya persebaran *Covid-19* baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bank Indonesia (BI) pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi di bawah 5 persen atau hanya sekitar 2,5 persen saja yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02 persen.. Bahkan pemerintah Korea memilih untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang telah dilaksanakannya sejak 20 Januari lalu.²² Indonesia dapat

⁸⁶ Putu Ayu Criselda Candra Gayatri Wibawa , Ni Kadek Cindy Arieska Putri” *KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI COVID 19*” GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Volume 3 Issue 1 April 2021 P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304

menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan berkaca dari Korea Selatan, dengan menjaga jarak sosial setidaknya dua meter satu sama lain bila berpapasan atau sedang mengantri di dalam sebuah toko dan membatasi orang untuk pergi keluar rumah bila dibutuhkan saja. Secara formal bila dilihat dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28 dan 34 mengamanatkan jaminan sosial dari negara. Pada dasarnya Jaminan sosial merupakan hak yang dimiliki rakyat dan harus dipenuhi oleh negara sesuai amanat konstitusi.²⁵ Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” artinya Negara harus mengoptimalkan jaminan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat dan mencerminkan keadilan.

Di tengah pandemi *covid-19* saat ini nampaknya berimbas pada semua sektor terutama ekonomi. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen. Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya persebaran Covid-19 baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bank Indonesia (BI) pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi di bawah 5 persen atau hanya sekitar 2,5 persen saja yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02 persen.²⁶ Dalam hal ini perlu diperhatikan penanganan kesehatan masyarakat seperti penyediaan alat-alat kesehatan, treatment pasien, riset vaksin dan obat, serta pencegahan wabah yang terus menyebar. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah pengamanan seperti, physical distancing, work and study from home, pembatasan/pelarangan kegiatan publik, testing, tracing, dll. Namun hal-hal tersebut belum mencukupi untuk mencegah terjadi krisis kesehatan dalam pandemi sekarang ini. Atas dasar inilah Pemerintah melakukan tindakan berupa kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran *Covid-19* saat ini yang diatur dalam Permenkes 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Dalam peraturan tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu

penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

Pembatasan Sosial Berskala besar paling sedikit meliputi, perliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus yang berbunyi “pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk”. Artinya, disaat pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB harus memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk juga. Maka, untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat pemerintah memberlakukan enam paket kebijakan yang juga dapat membantu masyarakat lapisan bawah yang terdampak *covid-19*. Keenam paket kebijakan itu antara lain: 1) Penerima bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH naik dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga dengan besaran dana yang naik 25%. 2) Menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Nilai bantuannya juga naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. Kebijakan ini akan diberikan selama sembilan bulan. 3) Kebijakan kartu prakerja anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun, dengan jumlah penerima 5,6 juta orang. Kebijakan diutamakan untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Nilai yang diberikan Rp 650-RP 1 juta perbulan selama empat bulan ke depan. 4) Pemerintah menggratiskan listrik untuk pengguna 450 VA yang jumlahnya sampai 24 juta pelanggan. Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan ke depan dihitung sejak April-Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar tujuh juta pelanggan mendapatkan diskon 50%. 5) Pemerintah telah mencadangkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok, operasi pasar, dan logistik. 6) Pemerintah memastikan keringanan pembayaran kredit bagi pekerja infromal tetap berlaku. Pekerja infromal yang dimaksud seperti ojek daring, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan,

dan lain-lain dengan penghasilan harian dan kredit dibawah Rp 10 miliar.²⁷ Kebijakan-kebijakan pemerintah diatas, sebagai langkah pemerintah dan juga untuk menjamin hak-hak masyarakat seperti hak ekonomi, kesehatan, dll dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah juga diperlukan untuk melakukan tes massal dengan sensitivitas mendekati 100% yakni tes *Polymerase Chain Reaction (PCR)*.

3. Era Recovery Pasca Covid-19

Dampak serta akibat dari virus tersebut, saat ini kita sudah menatap era *New Normal* tetapi dengan tingkat kewaspadaan yang tetap tinggi serta mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, artinya **era new normal tetap harus menggunakan pendekatan manajemen krisis**. Pandemi *Covid-19* ini merupakan krisis kesehatan yang berdampak ke seluruh aspek sendi kehidupan masyarakat khususnya aspek ekonomi dan bisnis. Dahulu di tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang berakibat penjarahan dimana-mana, tetapi zaman itu sektor bisnis UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menjadi *backbone* bagi perekonomian Indonesia, saat ini sektor UMKM serta sektor lainnya mengalami kontraksi yang luar biasa. Agar sektor ekonomi dan bisnis bisa berjalan sedialakala dengan syarat harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Lantas bagaimana strategi pemulihan dan keberlanjutan bisnis perusahaan yang efektif agar bisa tetap tumbuh dimasa new normal ini.⁸⁷

Terdapat 5 Strategi Pemulihan & Keberlanjutan Bisnis yang harus dilakukan :

- a) **Membentuk Tim Manajemen Krisis.** Membentuk tim khusus (*adhock*) dimana member nya mulai dari level senior manager sampai direksi, dengan membentuk minimal dua tim manajemen krisis yaitu **Tim Protokol Krisis** dan **Tim Inovasi & Akselerasi Bisnis**. Masa Pandemi [Covid-19](#) ini banyak pengusaha dan manajemen perusahaan hanya berpikir bertahan dan *wait and see for business*, oleh karenanya banyak yang

⁸⁷KNEKS (Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah) “*UMKM Halal Dan Ketahanan Ekonomi Indonesia*” INSIGHT | Edisi Ketigabelas | Desember 2021 h.5

tidak sadar bahwa Inovasi dan Akselerasi Bisnis serta strategi pemulihan di Era Krisis dan *New Normal* akan sangat penting, itulah mengapa salah satu Tim Manajemen Krisis bukan hanya Tim Protokol Krisis yang bertugas membuat strategi bertahan tetapi juga harus bersamaan juga dibentuk Tim Inovasi & Akselerasi Bisnis untuk memikirkan ide-ide inovasi serta akselerasi bisnis selama pandemi Covid-19 sampai pasca krisis (era *New Normal*).⁸⁸

- b) **Kolaborasi Tim Internal (Pendekatan Top Down dan Bottom-Up)** Respons yang cepat dan terkoordinasi membutuhkan keputusan yang diambil dari pucuk pimpinan (*top-down*). Namun beradaptasi dengan perubahan yang tidak terduga, dengan dinamika berbeda di level divisi atau group, juga membutuhkan pengambilan inisiatif yang terdesentralisasi (*Bottom-Up*).
- c) **Digitalisasi Proses.** Digitalisasi proses merupakan keniscayaan yang harus dilakukan perusahaan jika masih ingin bertahan dan tetap eksis, melalui digitalisasi proses kita sudah tidak perlu bertemu tatap muka langsung jika dibutuhkan, cukup membuka zoom atau google meet atau microsoft teams. Selain itu dengan digitalisasi proses, kita sudah harus bisa bekerja dengan menggunakan *Collaboration Tools* dalam bekerja seperti contohnya menggunakan Google Docs, Sheet atau Slide, dan masih banyak proses lainnya yang bisa dilakukan proses digitalisasi.
- d) **Penyesuaian Target Market.** Pandemi Covid-19 ini tidak semua bisnis mengalami kontraksi atau terdampak yang sangat dalam, masih ada beberapa industri yang tergolong menikmati kue krisis ini seperti bisnis telco, bisnis kesehatan, bisnis logistic, dll, termasuk ada juga industri yang tergolong antara (*in between*) yaitu bisnis perbankan dan keuangan lainnya. Oleh karenanya, penting untuk dilakukan penyesuaian target market dan refocusing target serta rencana bisnis perusahaan.

⁸⁸ Ratnaningtyas, Endah Marendah. (2020). Dampak dan Strategi UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Menghadapi The "New Normal". Jurnal EBBANK, Vol 11.

- e) **Restrukturisasi Organisasi dan Efisiensi Biaya.** Ini adalah hal terakhir yang dilakukan, adalah melakukan restrukturisasi organisasi yang dirasa gemuk dan sulit untuk *agile* menjadi lebih *lean* dan mudah dimonitor dan dikontrol untuk bisa segera *action* jika ada perubahan (*agile*). Dan dari itu semua, dampaknya adalah terjadi efisiensi biaya dimana terdapat biaya di zaman normal menjadi zero di zaman new normal karena adanya perubahan-perubahan yang dilakukan perusahaan⁸⁹

4. UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam

Teuku Syarif UMKM mengemukakan bahwa suatu kegiatan ekonomi yang banyak dijalankan oleh masyarakat dan terbukti mampu bertahan dalam krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia. Pengembangan UMKM apabila dikembangkan dan diawasi dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang harus dijalankan oleh seorang pembisnis muslim, maka akan mampu menciptakan sektor yang handal dan mampu bersaing di dunia seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah kita hadapi saat ini.

Dalam perekonomian Islam, UMKM adalah suatu usaha manusia yang menopang kehidupan dan ibadah serta bergerak menuju kesejahteraan masyarakat. Perintah tersebut berlaku untuk semua orang, dan tidak ada diskriminasi.^{90 46} Artinya dalam ekonomi islam, kegiatan bisnis merupakan kegiatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Mengingat pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW juga melakukan berdagang dan menjadi pengusaha sukses. Beberapa karakteristik Usaha Mikro antara lain: Usaha Mikro memiliki pengaruh yang bersifat ketuhanan/ilahiah (Nizhamunrabbaniyun), karena dasar pengaturannya pada ketetapan Allah SWT.⁹¹

⁸⁹<https://grc-indonesia.com/strategi-pemulihan-recovery-keberlanjutan-bisnis-business-continuity-selama-masa-new-normal/> diakses pada 01 juli 2023

⁹⁰ Sedindia Putri, *Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19*, Journal of Economic Studies Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2020.

⁹¹ Bank Indonesia, "Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah(Umkm)" Vol 13 Maret 2016 Diakses Pada 13 Juli 223

- a. Usaha mikro berbentuk akidah (iqtishadun aqdiyyun), karena perekonomian Islam lahir dari akidah islamiyah yang semua halnya harus dipertanggungjawabkan.
- b. Berkarakter ta'abudi, UMKM memiliki tatanan berdasarkan ketuhanan.
- c. Tidak terkait erat dengan akhlak (murtabthub bil-akhlaqi), di dalam ekonomi islam tidak ada prediksi maupun pemetakan antara akhlak dan ekonomi.
- d. Elastic (al-murunah), Sumber asasi Ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist.
- e. Objektif (al-Maudhu-iyah), maksudnya objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi, yaitu tidak membeda-bedakan pada setiap pelaku ekonomi.
- f. Realistis (al-waqi'iyah), harus disesuaikan juga dengan praktik ekonomi.
- g. Harta pada hakikatnya adalah Allah SWT, dari prinsip ini berartikekayaan yang dimiliki seseorang tidak mutlak.
- h. Kemampuan mengelola aset (tarsyid istikhdam al-mal). Firman Allah SWT:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
 إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul- Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan"(At- Taubah ayat 105)⁹²

Berdasarkan Qs. At-Taubah [14]: 105 dapat diketahui bahwa derajat tertinggi bukanlah seorang bangsawan melainkan orang yang mau berusaha dan bekerja. Dihadapan Allah orang yang

⁹² Departemen agama RI, *At-Taubah (14) 105*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro 2015) cetakan 8

bekerja dipandang memiliki derajat yang tinggi. Kemudian Allah akan memberi pahala berdasarkan pekerjaan yang dilakukan, dan dinilai sebagai amalan yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Cara-cara menjalankan bisnis menurut Syariah antara lain:

1) Niat baik

Dalam bermuamalah atau berwirausaha dituntut agar selalu berpedoman pada tujuan mencari ridho Allah.

2) Berinteraksi dengan akhlak

Dalam ekonomi Islam akhlak menempati posisi yang paling muslim adalah toleran, menepati janji, jujur, dan amanah.

3) Mempercayai takdir dan ridha Allah Pengusaha harus mempercayai takdir dan ridha Allah, agar nantinya ketika mendapatkan keuntungan selalu bersyukur dan tidak gembira secara berlebih-lebihan.

4) Kerja sebagai ibadah, di dalam Islam bekerja memiliki posisi nomor dua setelah sholat.

Adapun hadits yang menganjurkan umat Islam untuk bekerja adalah: *“Tidak ada seseorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud asmemakan makanan dari hasil usahanya sendiri”* (Hadits Riwayat Bukhari).⁹³

5) Menjaga aturan syar’ah Allah membebaskan umat islam dalam berwirausaha, perdagangan atau bisnis apapun selama tidak ada larangan.

Islam mengajarkan semua proses usaha yang dijalankan dalam mencapai keberlangsungan usaha tersebut harus sesuai syar’i. Dengan menjunjung nilai-nilai spritual di dalam berbagai sisi hingga pencapaian keberlangsungan usaha dalam bisnis islam memegang satu dimensi yaitu rahmatan lill alamin (memberi rahmat bagi seluruh alam), memberikan sesuatu untuk kemajuan peradaban dunia, serta bermuara pada mencari ridhoallah SWT,

⁹³ H.R Bukhari

nilai-nilai didalam prinsip syariah menjadi semacam spirit (ruh) dalam setiap tindakan dan transaksi bisnis yang terjadi sepanjang proses.

Faktor berkah dan mencari ridho Allah SWT menjadi hal yang penting dalam pencapaian keberlangsungan usaha di dalam bisnis yang berlandaskan prinsip syariah. Karena prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan landasan orientasi bisnis agar senantiasa berada didalam koridor syariat islam. Keberlangsungan usaha ada beberapa jenis yaitu keberlangsungan permodalan, keberlangsungan sumber daya manusia, keberlangsungan produksi dan keberlangsungan pemasaran untuk meningkatkan pendapatan yang diridhoi Allah.⁹⁴

I. Hasil Penelitian Yang Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam tesis. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, perbedaan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dimunculkan dalam penelitian ini, sehingga dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada.⁹⁵

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti mengutip sumber dari berbagai penelitian sebelumnya baik dari buku, tesis, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang penelitian yang peneliti lakukan antara lain yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Evita Farcha Kamila dengan judul “Peran Industri Halal Dalam Mengdongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal” yang dipublikasi oleh

⁹⁴ Abdus Sami, Dampak Shodaqoh Pada Keberlangsungan Usaha, Jurnal JESTT, Vol. 1No.3, (Maret 2014), h. 201

⁹⁵ Zuhairi, *Et.Al. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jakarta.:Rajawali Pers,2016), h.39

Jurnal Likuid, Volume I Nomor 01 Januari 2021 memberikan hasil penelitian bahwa proyeksi industri halal di era new normal adalah potensial dengan kesesuaiannya dengan kondisi, peluang, strategi, dan upaya pemerintah dalam pengembangan ekonomi di era new normal.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Utari, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto dengan judul “Industri Halal Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19: Peluang Dan Tantangan” yang di publikasikan oleh Jurnal Bina Bangsa Ekonomika Vol. 15, No. 01, Februari, 2022 memberikan hasil penelitian bahwa dengan segala potensi dan peluang yang di miliki industri halal tersebut dapat di manfaatkan dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di Indonesia meskipun dalam keadaan krisis ekonomi di era Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Negara Indonesia meskipun dengan berbagai tantangan yang harus dihadapinya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Eko Setiawan, Heni Noviaritadan Hanif dengan judul “Potensi dan strategi pengembangan kuliner halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomidi Kota Bandar Lampung” yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Volume 5, Number 7, 2023P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN : 2622-2205 dengan hasil penelitian bahwa dengan melakukan stratgei pemasaran secara sehat dengan menerapkan prinsip 4P, yaitustrategi produk, strategi harga, strategi tempat, dan strategi promosi kuliner halal lebih banyak diminati sehingga potensinya dapat memulihkan perekonomian kota Bandar Lampung.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Saleha Madjid dengan judul “ANALISIS PELUANG, TANTANGAN DAN STRATEGI INDUSTRI HALAL DI INDONESIA (PADA MASA PANDEMIC COVID-19)” yang dipublikasikan oleh JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Volume 13 , No. 1, Juni 2022 p-ISSN: 1978-5119; e-ISSN: 2776-3005 dengan hasil penelitian :Peluang industri halal di Indonesia yaitu; industri halal merupakan kebutuhan dan gaya hidup, beragamnya variative produk halal food, terdapat peraturan yang mengaturnya,

merupakan kebutuhan ekspor. Adapun tantangan industri halal di Indonesia; banyaknya pesaing dari dunia internasional, belum ada sertifikasi halal yang berlaku secara nasional, pemahaman akan konsep halal yang masih kurang, sosialisasi yang masih kurang, peraturan perundang undangan yang belum sempurna. Strategi yang dapat dilakukan; mengembangkan SDM yang unggul, strategi handal untuk sosialisasi produk halal.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani, Munawar Ismail dan Aunur Rofiq dengan judul “Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Pengembangan Sektor Industri Halal Di Indonesia” yang dipublikasikan oleh Malia: Jurnal Ekonomi Islam Accreditation of Sinta 4 Number 36/E/KPT/2019 Volume 13 Number 2, June 2022, Pages 167-180 dengan hasil penelitian :Industri halal khususnya sektor pariwisata halal mempunyai peran yang besar dalam pemulihan ekonomi Pasca Pandemi Covid-19.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Muawanah, Nur Dinah Fauziah, Mohamad Toha dan Agnes Cahyatria Manaku dengan judul “STRATEGI SURVIVAL PARIWISATA HALAL DI ERA PANDEMI COVID-19” yang dipublikasikan oleh Jurnal Ekonomi Syariah Interdisipliner Indonesia (IIJSE) e-ISSN: 2621-606X Vol. 3. No. 2 Januari 2021 Halaman: 165-177 dengan hasil penelitian :Selama wabah Covid-19, industri pariwisata halal paling terdampak pandemi. Di tengah situasi tersebut, alternative nya yaitu dengan cara berkolaborasi dengan bisnis yang lain seperti menambah hotel atau akomodasi dapat digunakan sebagai layanan isolasi mandiri.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Tika Widiastuti , Aam Slamet Rusydian, dan Anidah Robani dengan judul “ OBSTACLES AND STRATEGIES IN DEVELOPING HALAL INDUSTRY:EVIDENCE FROM INDONESIA” yang dipublikasikan oleh Humanities & Social Sciences Reviews eISSN: 2395-6518, Vol 8, No 4, 2020, pp 398-406 dengan hasil penelitian : strategi pengembangan industri halal di Indonesia yaitu bisa menggunakan Strategi Integrasi Industri Halal. Strategi ini melibatkan peran empat pelaku ekonomi, yaitu pemerintah, konsumen, investor, dan industri.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Sugianto dengan judul “Dampak Pandemi Covid Terhadap Perkembangan Industri Halal Di Indonesia” yang dipublikasikan oleh *change think journal* Volume 1 Nomor 2(2022) Pages 136–150 Dengan hasil penelitian :Industri halal di Indonesia dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan memberikan pengaruh yang substansial terhadap Negara Strategi industri halal harus dilakukan secara komprehensif dengan fokus tujuan yang lebih jelas untuk menciptakan infrastruktur terkemuka di dunia industry.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Heni Noviarita , Muhammad Kurniawan ,dan Gustika Nurmalia dengan judul penelitian “ Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung” yang dipublikasikan oleh *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021, 302-310 dengan hasil penelitian :Destinasi wisata di Prov. Lampung memiliki potensi untuk menjadi wisata syariah apabila kerjasama antara pemerintah dan pengelola sudah terjalin sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat muslim akan pariwisata syariah dengan demikian ekonomi masyarakat sekitar akan meningkat yang berdampak pada pendapatan daerah.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Oktoviana Banda Saputri dengan judul “PEMETAAN POTENSI INDONESIA SEBAGAI PUSAT INDUSTRI HALAL DUNIA” yang dipublikasikan oleh *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* ISSN: 2527 - 6344 ISSN: 2580 – 5800 Volume 5, No. 2, 2020 (23-38) dengan hasil penelitian :Pemetaan dan identifikasi terhadap potensi dari setiap tipe industri halal sangat penting dilakukan sebagai langkah awal pengembangan industri halal. Hal yang sangat penting dilakukan adalah menciptakan ekosistem yang mampu mengembangkan keempat industri halal tersebut sekaligus dengan memastikan optimalisasi kinerja manajemen rantai nilai halal sehingga kualitas dan standar produk dan layanan yang dihasilkan menjadi suatu hal yang sangat penting disamping mengutamakan kehalalannya.

Pandemi *covid-19* menjadi sebuah tantangan besar bagi pergerakan ekonomi termasuk sektor industri khususnya sektor makanan. Meskipun aktivitas jual beli di lapangan masih ada, namun tren aktivitas pembelinya mengalami fluktuasi. Industri halal di Lampung menghadapi berbagai macam tantangan selama pandemi ini bahkan mengalami penurunan tajam. Namun disisi lain pada era *covid-19* tren industri halal mulai dilirik, hal ini dikarenakan semakin meningkat aturan dalam pengolahan produk industri halal khususnya sektor makanan, kebersihan dan higienitas menjadi prioritas untuk setiap produk makanan hal ini yang menjadi sorotan oleh seluruh lapisan masyarakat terutama di era guncangan ekonomi pada masa *covid-19*.


Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas peran serta strategi pengembangan industri halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung. Namun disisi lain penelitian ini mempunyai perbedaan dan terbilang jauh lebih kompleks sebab melibatkan banyak dikarenakan periode penelitian yang digunakan dimulai dari pandemic *covid-19* sampai dengan era *recovery* pasca pandemic *covid-19*.

J. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah bentuk dari konseptual terkait dari teori yang saling berkaitan dari bermacam-macam faktor yang diidentifikasi sesuatu masalah yang dirasa penting.⁹⁶ Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan Analisis peran Industri Halal dan Strategi Pengembangannya dalam meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lampung Di Era *Recovery* pasca pandemic *covid 19*. Berikut adalah gambaran kerangka berfikir dalam penelitian ini:

⁹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2018. h.95

Gambar 1.4
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan Gambar 2.2 memperlihatkan mengenai variabel-variabel yang akan di teliti yaitu peran dan strategi pengembangan industry halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung di era *recovery* pasca pandemic *covid-19*. Kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual bagaimana teori yang berhubungan dengan industri halal yang telah diidentifikasi oleh peneliti sebagai masalah riset. Pengembangan alur penelitian ini adalah dimana untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran industri halaldan strategi pengembangannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung di era *recovery* pasca pandemic *covid-19*.

Industr halal di Provinsi Lampung menghadapi berbagai macam tantangan selama pandemi ini bahkan mengalami penurunan tajam.Namun disisi lain pada era *covid-19* tren industri halal mulai dilirik, hal ini dikarenakan semakin meningkat pula pada era *covid-19* tren industry halal mulai dilirik, hal ini dikarenakan semakin meningkat aturan dalam pengolahan produk industri halal khususnya sektor makanan, kebersihan dan higienitas

menjadi prioritas untuk setiap produk makanan hal ini yang menjadi sorotan oleh seluruh lapisan masyarakat terutama di era guncangan ekonomi pada masa *covid-19*.

Pertumbuhan ekonomi semakin bisa dilihat daridampak pandemic covid-19 mengalami penurunan , kemudian pasca pandemi pertumbuhan ekonomi pun mulain meningkat . dikarenakan industry halal lebih banyak diminati oleh kalangan para konsumen dan menjadi sorotan masyarakat. Sehingga potensi industry halal pun begitu besar dalam meningkatkan perkembangan ekonomi di setiap daerah akibat pandemi *covid 19*. Akhirnya para pelaku UMKM khususnya dibidang industri halal mulai menata kembali bagaimana menyikapi peluang dan tantangan yang terjadi , strategi pengembangan harus digunakan demi meningkatnya kegiatan ekonomi disetiap lapisan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Penelitian / Karya Ilmiah Lainnya

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, and A. H. A. A. Ulama'i. "Halal lifestyle di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5.2 (2019): 57-81
- Adityo Susilo et al., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020): 45
- Ali, M. 2016. *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal* . Jurnal Al-Ahkam. Vol.XVI, No. 2, Juli 2016
- Aula Nurul Ma'rifah and Khavid Normasyhuri, "Daya Tarik Halal Tourism Pada Minat Wisatawan Di Indonesia Ketika Era Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 328–334.
- Charity, M. L. (2017). *Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(1), 99–108
- David Garson, *Partial Least Squares Regression and Structural Equation Models: 2016 Edition (Statistical Associates Blue Book Series 10), Multi-Label Dimensionality Reduction* (Statistical Associates Publishing, 2016).
- Dito Aditia Darma Nasution, Erlina Erlina, and Iskandar Muda, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Benefita* 5, no. 2 (2020): 212.
- Eni Kusriani "Pemberdayaan UMKM Bakso Kemasan "Ada Rasa" Melalui Analisis Religiusitas Strategi Marketing di Jekulo Kudus" *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* P-ISSN: 2442-3718, E-ISSN: 2477-5533 Volume 7, Nomor 1, Juni 2019
- Evita Farcha Kamila *PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MENGDONGKRAK PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DI ERA NEW NORMAL*. Jurnal Likuid, Volume I Nomor 01 Januari 2021
- Fatmawati Sungkawaningrum, Amin Nasrullah "EKSPLOKORASI PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMAJUKAN

INDUSTRIHALAL DI SEKTOR MAKANAN HALAL”Wahana Islamika: Jurnal StudiKeislaman Vol. 5 No. (2019) pp. 32-17pISSN: 2599-2929| eISSN:2614-1124

Femei Purnamasari:PERTUMBUHAN EKONOMI: INVESTASI PEMERINTAH DAN MANAJEMEN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG).JURNALMANAJEMEN INDONESIA,Vol. 17 - No. 1 April 2017

Gillani, S. H., Ijaz, F., & Khan, M. M. (2016). Role of Islamic Financial Institutions in Promotionof Pakistan Halal Food Industry. *Islamic Banking and Finance Review*, 3 (1), 29-49.

Insani, T. D., Al-Faizin, A. W., & Ryandono, M. N. (2019). THE IMPACT OF HALAL AT THAYYIB AND CONSUMPTION ETHICS IMPACT ON ECONOMIC GROWTH: AN ECONOMIC TAFSIR AL-BAQARAH:168. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 459-474.

Jaelani, A. (2017). “Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects.” *SSRN Electronic Journal* 7(3).

Kraig, Bruce; Ph.D, Colleen Taylor Sen (2013-09-09). [*Street Food around the World: An Encyclopedia of Food and Culture: An Encyclopedia of Food and Culture*](#) ABC-CLIO. ISBN 978-1-59884-955-4

Khavid Normasyhuri and Dimas Aklianto, “Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Era Covid-19 Dengan Basis Potensi Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan,” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6, no. 1 (2022): 6–12.

Khavid Normasyhuri, Ahmad Habibi, and Erike Anggraeni, “Fenomena Gejolak Ekonomi Pada Sektor Perdagangan Dan Sektor Pariwisata : Studi Perbandingan Sebelum Dan Selama COVID-19,” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 17, no. 1 (2022): 181–188, <https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/15102/13329>.

Kurniawan, Budi Sutrisno, and Dwi Martini. 2014. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Penelitian UNRAM*

- Lady Yulia *Strategi Pengembangan Industri Produk Halal* _121:Kementerian Agama Republik Indonesia. 122_Jurnal Bimas Islam Vol.8. No.I 2015
- Nasrullah, A. (2018). "Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 6(1):50–78.
- Ngah, B. B. & Abdelali B. Z. (2019). *Syariah Compliance On Halal Food Based On Certain Ayat In Surat AlMa'idah*. *E-Journal Of The 6th Arabic Studies & Islamic Civilization*. 6(1), 53-65.
- Normasyhuri, Habibi, and Anggraeni, "Studi Komparasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebelum Dan Ketika Terjadinya Pandemi Covid-19 (A Comparative Study of Indonesia 's Economic Growth Before and When the Covid-19 Pandemic Occurs)."
- Samori, Z., Salleh, N. Z., & Khalid, M. M. (2016). *Current Trends on Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries*. *Tourism Management Perspectives*, 19, 131-136.
- Sungkawaningrum, Fatmawati, and Amin Nasrullah. "Eksplorasi peran perbankan syariah dalam memajukan industri halal di sektor makanan halal." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5.2 (2019): 32-48
- Susilawati, C. (2020). *Role of the halal industry in recovering the national economy in Covid-pandemic*. *International Journal of Nusantara Islam*, 8(2), 202–214
- Vincent Dwi Pangaribowo" *FORMULASI STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA DEPOT BAKSO PAK DJO*" *AGORA* Vol. 3, No. 1, (2015)
- Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). *Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia*. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 1
- Wibowo, MW, Permana, D., Hanafiah, A., Ting, H., & Sh Ahmad, F. (2020). *Kepercayaan makanan halal: apakah konsumen non-Muslim Malaysia ragu?* *Jurnal Pemasaran Islam*, 1759–0833
- Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 1 (2020): 187–192.

Buku

Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah

Ali Marwan Hsb, “Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” (2019): 109–122.

Andreas Wijaya, *Metode Penelitian Menggunakan SMART PLS 03* (Yogyakarta : Innosain, 2019).

Andy Lesmana, SE., MM. (2023)*Perkembangan Industri Halal, Potensi dan Strategi Pengembangan*.Majelis Tasbih Januari 2023

Annisa Ilmi Faried, Rahmat Sembiring, and Lia Nazliana Nasution, *Inovasi Trend Kekinian Industri Halal Fashion Semakin Menjamur Di Indonesia* (Pasuruan: Penerbit

Ayatulloh Michael Musyaffi, *Konsep Dasar Structural Equation Modeling Partial Least Square Structural (SEM-PLS) Menggunakan SmartPLS* (Pascal Books : Jakarta, 2022). Qiara Media, 2020).

Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kuantitatif, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Seta Ilmu-Ilmu Sosial Linya* (Jakarta: Kencana, 2018).

Dinar Standard, “State of the Global Islamic Economic Report,” DinarStandard, 2019

Dwi Ratmono Mahmud Sholihin, *Analisis SEM-PLS Dengan WarpPLS 3.0: Untuk Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian Sosial Dan Bisnis* (CV Andi Offsit, 2018).

Edy Purwanto, *Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019)

Ekosistem industri halal / sukoso ... [et al.] ; editor, Asep A. Prihanto, Muhamad Irfan Sukarna, Hartono Harimurti. -- Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020. 220

Gendro Wiyono, *Merancang Penelitian Bisnis Dengan SPSS 25 & SmartPLS 3.2.0 (Ed. 2)* (UPP STIM YKPN, 2019)

Haryanti, *Metode Penelitian Ekonomi : (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan Research and Development)* (Jakarta : Alim’s Publishing, 2018).

- Husein Umar, *Metode Riset Bisnis Panduan Mahasiswa Untuk Melakukan Riset Dilengkapi Contoh Proposal Dan Hasil Riset Bidang Ekonomi Cetakan Ke II* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).
- Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'anil Azhim, [Riyadh, Dar Thayyibah linnasyri wa Tauzi': 1999 M/ 1420 H], juz I, halaman 478).
- Imam Ghozali Hengki Latan, *Partial Least Squares Konsep, Teknik, Dan Aplikasi SmartPLS 3.0 M3 Untuk Penelitian Empiris* (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro (UNDIP), 2019).
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2019).
- Paulus Insap Santosa, *Metode Penelitian Kuantitatif, Pengembangan Hipotesis Dan Pengujiannya Menggunakan SmartPLS*, 2018.
- Permana, A. (2019). "Tantangan Dan Peluang Industri Halal Di Indonesia Dan Dunia." Institut Teknologi Bandung
Stateof the Global Islamic Economy, 2018)
- State of Global Islamic Economy Report. (2019). State of Global Islamic Economy Report 2019/20. New York: Thomson Reuters.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung : Alfabeta, 2017)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D Cetakan ke-26* (Bandung : Alfabeta, 2016).
- Suhardi M Anwar Rahmad Solling Hamid, *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian Konsep Dasar Dan Aplikasi Program Smart PLS 3.2.8. Dalam Riset Bisnis* (Inkubator Penulis Indonesia, 2019).
- Tafsir Ibnu Katsir 1/482, Aisarut Tafâsir 1/70
- Thomson Reuters. (2016). State of the Global Islamic Economic Report 2016/201
- Wignjosoebroto, S.2003.PengantarTeknik &Manajemen Industri. Jakarta: Penerbit Guna Widya
- Zuhairi, *Et.Al. PedomanPenulisanKaryaIlmiah.* (Jakarta.:Rajawali Pers,2016), h.39

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

UU No 33 tahun 2014

PP No. 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam Rangka Penanganan COVID-19,

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

Situs Internet Resmi

BPS Provinsi Lampung

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung

Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri Provinsi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

PHRI Lampung

<https://www.kompas.com/>

<https://nasional.kontan.co.id/news/>

www.bps.go.idwww.kemendparekraf.go.id

www.phrionline.com

<https://tafsiralquran.id/>

<https://Urbanciaga.com/>